

**KARAKTERISTIK HUKUM KEPAILITAN INDONESIA DAN
PERKEMBANGANNYA SEBAGAI INSTRUMEN HUKUM
RECOVERY PEMBAYARAN UTANG DEBITOR**

KKB 1010-2
PG.09/23
Mha
k



Pidato

Disampaikan pada Pengukuhan Jabatan Guru Besar
dalam Bidang Hukum Kepailitan
pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga
di Surabaya pada Hari Rabu, Tanggal 10 Agustus 2022

Oleh

M. HADI SHUBHAN

Assalamu'alaikum warahmatullohi wa barokatuh.

Bismillah wal hamdulillah

Yang saya hormati,

- Rektor Universitas Airlangga;
- Ketua, Sekretaris, dan Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga;
- Ketua, Sekretaris, dan Anggota Senat Akademik Universitas Airlangga;
- Para Wakil Rektor dan Sekretaris Universitas Airlangga;
- Para Dekan, Direktur Direktorat, Pimpinan Lembaga/badan/ Pusat di lingkungan Universitas Airlangga;
- Para Guru Besar pada Universitas Airlangga serta Guru Besar tamu di lingkungan perguruan tinggi lainnya;
- Para kolega dan seluruh sivitas akademika di lingkungan Universitas Airlangga;
- Keluarga dan rekan, teman, sahabat, handai taulan semuanya; serta
- Seluruh tamu undangan lainnya yang hadir baik secara luring maupun secara daring.

Alhamdulillah 'ala kulli hal, Kita senantiasa dan terus menerus wajib bersyukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan segala karunia-Nya pada kita semua, dan salah satu karunia-Nya kita diberikan kesehatan di tengah situasi pandemi Covid-19 yang masih ada di muka bumi ini, sehingga kita bisa ber-*muwajahah* (saling tatap muka) baik secara luring (*on-site*) maupun secara daring (*on-line*), dalam acara pengukuhan guru besar di lingkungan Universitas Airlangga pada pagi ini. Sholawat serta salam senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW, dan kita berharap syafaat dari beliau di akhirat nanti.

Hadirin yang saya muliakan,

Guru besar hakikatnya adalah sebuah tanggung jawab. Tanggung jawab akan kesahihan dan integritas keilmuan serta tanggung jawab akan kebermanfaatan ilmu untuk masyarakat, baik masyarakat kampus maupun masyarakat di luar kampus. Perkenankan saya membawakan orasi dalam pengukuhan guru besar saya di bidang Hukum Kepailitan, yang saya beri judul:

**KARAKTERISTIK HUKUM KEPAILITAN INDONESIA
DAN PERKEMBANGANNYA SEBAGAI INSTRUMEN
HUKUM *RECOVERY* PEMBAYARAN UTANG**

Instrumen hukum kepailitan di Indonesia sejatinya telah ada sejak zaman Pemerintah Hindia Belanda. Undang-undang Kepailitan Indonesia bersumber pada undang-undang kepailitan Belanda yang diundangkan pada tanggal 30 September 1893 dan mulai berlaku pada tanggal 1 September 1896. Peraturan Kepailitan Indonesia merupakan duplikat dari UU Kepailitan Belanda tersebut (Tumbuan, 2017). Peraturan Kepailitan di Indonesia berupa *Verordening op Het Faillissement en de Surseance van Betaling (FV)*, yang diumumkan dalam *Staatsblad* Tahun 1905 Nomor 217 *junto Staatsblad* Tahun 1906 Nomor 348.

Mekipun telah ada Peraturan Kepailitan (FV) tersebut, permohonan pernyataan kepailitan jarang digunakan di pengadilan negeri. Dalam sebuah riset dikatakan hanya sejumlah 20 permohonan kepailitan di Pengadilan Negeri Jakarta selama kemerdekaan hingga tahun 1995, dan hampir semua permohonan tersebut diajukan oleh debitor sendiri yang sebagian besar pemohon tersebut adalah pedagang toko kelontong kecil di daerah perkotaan Jakarta, dan sejauh waktu itu tidak ada permohonan pailit yang ditujukan terhadap perusahaan besar untuk periode beberapa tahun terakhir tersebut (Hoff, 1999). Stacey Steele bahkan menyebutkan dalam kurun waktu 20 tahun terakhir tahun 1998,

tidak terdapat putusan pailit yang dijatuhkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (Steele, 1999).

Riset yang sama juga ditemukan bahwa jumlah putusan kepailitan sejak tahun 1947 sampai dengan tahun 1998 (selama kurang lebih 50 tahun) yang dikumpulkan dari Balai Harta Peninggalan (BHP) Jakarta, Surabaya, Semarang, Medan, dan Ujung Pandang sejumlah 175 putusan (Sunarmi, 2017). Pada saat itu BHP yang merupakan kurator negara merupakan satu-satunya kurator yang ada dalam sistem hukum kepailitan Indonesia. Hingga saat ini perwakilan BHP di seluruh Indonesia ada di 5 kota yaitu, Jakarta, Surabaya, Semarang, Medan, dan Makassar (dulu bernama Ujung Pandang). Dengan pertimbangan terdapatnya BHP selaku kurator negara di 5 kota tersebut, selain pertimbangan sebagai kota besar yang banyak perkara bisnis khususnya kepailitan, pengadilan niaga juga didirikan di 5 kota tersebut yaitu, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan, dan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar.

Data riset tersebut di atas menunjukkan bahwa instrumen hukum kepailitan di Indonesia sampai dengan tahun 1998, sangat jarang digunakan khususnya oleh kreditor untuk melakukan *recovery* atas pembayaran utang-utang dari debitor yang telah gagal bayar dalam memenuhi prestasinya. Hal inilah yang menyebabkan kepailitan hampir tidak dikenal atau tidak dipahami oleh masyarakat sebagai salah satu instrumen hukum dalam penyelesaian kegagalan pembayaran prestasi oleh debitor kepada para kreditornya. Masyarakat lebih mengetahui mekanisme gugatan wanprestasi melalui pengadilan negeri dan lembaga arbitrase, baik arbitrase nasional melalui BANI atau arbitrase internasional seperti arbitrase *London Court of International*

Arbitration (LCIA), dan arbitrase Singapore International Arbitration Centre (SIAC).

Meskipun instrumen hukum kepailitan saat itu kurang populer dikalangan masyarakat khususnya masyarakat bisnis, Mahkamah Agung berpendapat bahwa peraturan mengenai kepailitan tetap harus ada dalam sistem hukum Indonesia karena berhubungan dengan pertumbuhan perusahaan-perusahaan nasional pada umumnya pertumbuhan perdagangan nasional pada khususnya. Namun demikian, peraturan kepailitan yang ada tersebut perlu dilakukan pembaharuan yang lebih bersifat nasional (Puslitbang MA, 1998).

Instrumen hukum kepailitan mulai bangkit dan kemudian dikenal masyarakat secara luas dalam masyarakat hukum di Indonesia sejak tahun 1998. Ketika terjadi krisis moneter pada tahun 1998, IMF (*international Monetary Fund*) yang ikut membantu menangani penyehatan perekonomian di Indonesia, merekomendasikan antara lain untuk melakukan reformasi bidang hukum, khususnya hukum kepailitan (Stacey Steele, 1999). IMF bersedia memberikan paket bantuan kepada Indonesia dengan salah satu syarat diadakannya reformasi di bidang kepailitan dan peradilan. Hoff menyebutnya hal tersebut sebagai suatu suatu intervensi IMF terhadap Indonesia (Hoof, 1999).

Bentuk dari reformasi di bidang kepailitan, pada tanggal 22 April 1998 pemerintah mengundangkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998, tentang Perubahan atas Undang-Undang tentang Kepailitan. Perpu Nomor 1 Tahun 1998 tersebut kemudian ditetapkan menjadi undang-undang dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang tentang Kepailitan Menjadi Undang-Undang. Selanjutnya, lahirlah Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya dapat cukup saya sebut UU Kepailitan), yang menggantikan Peraturan Kepailitan (*Faillissement Verordening*) sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1998 tersebut.

Reformasi undang-undang kepailitan dengan UU No. 4 tahun 1998 dan kemudian diganti dengan UU No. 37 Tahun 2004, membawa dampak positif bagi perkembangan hukum kepailitan di Indonesia yang pada gilirannya akan berdampak positif bagi perekonomian. Permohonan kepailitan maupun Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) baik yang diajukan oleh debitor sendiri maupun yang diajukan oleh kreditor, mengalami kenaikan pesat. Jika di Pengadilan Negeri Jakarta sejak 20 tahun terakhir sampai dengan tahun 1998, tidak terdapat putusan kepailitan atau PKPU, tahun 1999 di PN Jakarta Pusat menangani 100 kasus dan 10 tahun kemudian di tahun 2019 menangani 336 kasus, bahkan di tahun 2021 tercatat 513 permohonan terdaftar di PN Jakarta Pusat, serta mencapai lebih dari 1000 kasus untuk seluruh pengadilan niaga di Indonesia.

Dalam 25 tahun terakhir hukum kepailitan di Indonesia mengalami perkembangan yang pesat. Masyarakat awalnya kurang mengenal hukum kepailitan, kini hukum kepailitan menjadi salah satu hukum yang diperhatikan bahkan digunakan sebagai salah satu instrumen hukum untuk *me-recovery* pembayaran kewajiban prestasi oleh debitor kepada para kreditornya. Ketidaktahuan masyarakat disebabkan karena penggunaan kepailitan terhadap debitor atas gagal bayarnya kewajiban masih sangat jarang sebagaimana data tersebut diatas. Sementara bagi masyarakat hukum, ketidaktahuannya lebih disebabkan karena mata kuliah hukum kepailitan tidak termuat dalam kurikulum studi hukum. Praktisi hukum, baik hakim, advokat, jaksa, kepolisian, kepala bidang hukum perusahaan, sebelumnya tidak pernah berhubungan dengan hukum kepailitan tersebut.

Riset yang telah saya publikasikan pada tahun 2020 di jurnal hukum kepailitan paling terkemuka di dunia, *International Insolvency Review* yang diterbitkan oleh *Wiley and Son*, saya kemukakan bahwa perkembangan hukum kepailitan yang pesat di Indonesia disebabkan adanya reformasi legislasi hukum kepailitan berupa perubahan Peraturan Kepailitan (*Faillissement Verordening*) dengan Perpu Nomor 1 Tahun 1998 yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998, yang kemudian diganti dengan undang-undang kepailitan yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU (Shubhan, 2020). Undang-undang tersebut mengandung beberapa karakteristik penting atas postur norma kepailitan Indonesia. Beberapa karakteristik hukum kepailitan di Indonesia saya uraikan di bawah ini.

Pengadilan Khusus Kepailitan

Sebelum tahun 1998, tepatnya sebelum diundangkan Perpu Nomor 1 Tahun 1998 (juncto UU Nomor 4 Tahun 1998), permohonan pernyataan pailit diperiksa dan diputuskan oleh pengadilan negeri setempat sebagai bagian dari perkara perdata umum. Hakim yang mengadili permohonan penetapan pailit adalah hakim peradilan perdata umum, yang berarti hakim tersebut tidak dikhususkan bagi mereka yang telah ditugaskan khusus untuk mengadili perkara kepailitan dan PKPU. Hal ini berarti bahwa perkara kepailitan merupakan kompetensi peradilan umum di pengadilan negeri setempat dan hakimnya pun sama dengan hakim peradilan umum keperdataan lainnya.

Pengadilan khusus untuk perkara kepailitan dan PKPU baru dibentuk dengan Perpu No. 1 Tahun 1998 sebagaimana yang telah ditetapkan dengan UU No. 4 Tahun 1998. Pengadilan khusus tersebut diberi nama pengadilan niaga yang kedudukannya di bawah pengadilan negeri. Dalam Perpu Kepailitan tersebut

dibentuk pengadilan niaga yang pertama kali yaitu Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat. Selanjutnya berdasarkan Keppres No. 97 Tahun 1999 dibentuk lagi 4 pengadilan niaga, yaitu, Pengadilan Niaga pada PN Ujung Pandang (kini Makassar), Pengadilan Niaga pada PN Medan, Pengadilan Niaga pada PN Surabaya, dan Pengadilan Niaga pada PN Semarang. Hingga saat ini ada 5 pengadilan niaga.

Dalam bidang kepailitan, pengadilan niaga memiliki kompetensi absolut mengadili permohonan pailit dan PKPU serta hal lain-lain. Kompetensi absolut mengenai hal lain-lain ini terdiri dari *renvooi proceduur*, *actio pauliana*, keberatan/perlawanan, dan gugatan lain-lain. Sedangkan gugatan lain-lain ini merupakan penyelesaian semua hal terkait dengan harta pailit, seperti gugatan kepemilikan harta pihak ketiga yang dimasukkan sebagai harta pailit; gugatan PMH (Perbuatan Melanggar Hukum) kurator, debitor, dan kreditor; gugatan harta bersama dalam pernikahan/perkawinan; gugatan eksekusi; gugatan pencoretan sita pidana, gugatan sengketa pajak, gugatan sengketa KTUN (Keputusan Tata Usaha Negara); gugatan sengketa benda jaminan; gugatan sengketa pembagian harta pailit; gugatan sengketa kedudukan struktur kreditor; gugatan harta pailit yang dikuasai pihak ketiga; dan lain sejenisnya.

Sedikitnya ada tujuh kompetensi absolut pengadilan lain yang beririsan dengan kompetensi absolut pengadilan niaga terkait dengan gugatan lain-lain tersebut. Ketujuh pengadilan yang *ter-derogatie* kompetensi absolutnya oleh kompetensi absolut pengadilan niaga terkait dengan perselisihan yang bersinggungan dengan harta pailit adalah: pengadilan negeri (perdata umum), pengadilan negeri (pidana), pengadilan pajak, PTUN, pengadilan agama, pengadilan hubungan industrial, dan arbitrase. Secara teoretis, justifikasi kewenangan pengadilan niaga tersebut adalah karena kepailitan merupakan prosedur penagihan yang tidak lazim

atau tidak normal (*oneigenlijke incassoprocedures*) (Tumbuan, 2005). Instrumen hukum yang tidak lazim atau tidak normal akan banyak mengesampingkan hukum-hukum yang normal, sehingga banyak hukum yang normal, seperti hukum jaminan, hukum harta kekayaan, hukum perseroan, hukum pidana umum, hukum perburuhan, hukum orang dan keluarga, hukum acara perdata umum, serta hukum lain yang terkait dengan hal tersebut, akan ter-*derogatie* dengan hukum kepailitan sepanjang debitor berstatus pailit dan berkaitan dengan harta kekayaan debitor pailit tersebut.

Pengadilan niaga, dalam perkembangannya hingga saat ini, di samping mengadili perkara terkait kepailitan dan PKPU, juga mengadili bidang niaga lain yaitu perkara hak kekayaan intelektual dan perkara persaingan usaha. Perluasan kompetensi absolut di luar perkara kepailitan dan PKPU, dimungkinkan karena pada awal pembentukan pengadilan niaga sudah ditentukan bahwa selain perkara kepailitan dan PKPU, pengadilan niaga berwenang pula memeriksa dan memutus perkara lain di bidang perniagaan yang penetapannya dilakukan dengan Peraturan Pemerintah (Pasal 180 ayat (2) Perpu No. 1 Tahun 1998 jo UU No. 4 Tahun 1998)(Gautama, 1999).

Tidak Mengenal Tes Solvabilitas (*Insolvency Test*)

Hukum kepailitan di Indonesia, tidak mengenal syarat permohonan dengan tes solvabilitas (*insolvency test*) terlebih dahulu. *Insolvency test* merupakan uji kemampuan debitor dalam rangka pembayaran utang-utangnya yang mencakup uji arus kas perusahaan dan uji neraca perusahaan. Dalam uji arus kas perusahaan jumlah kas masuk dikaji dengan cara membandingkannya dengan kas keluar serta dikaitkan dengan kemampuan dalam membayar sejumlah kewajiban utang-utangnya. Jika uji arus kas menghasilkan angka negatif, maka perusahaan

tersebut termasuk dalam kelompok perusahaan yang tidak solven (*insolvent*). Sebaliknya, jika uji arus kas menghasilkan angka positif, maka perusahaan tersebut termasuk dalam kelompok perusahaan yang solven (Shubhan, 2014). Dalam uji neraca perusahaan, jumlah seluruh utang diuji dengan cara membandingkannya dengan seluruh aset atau dengan kata lain jumlah pasiva dibandingkan dengan jumlah aktiva. Jika jumlah seluruh utang lebih besar dari seluruh aset yang dimiliki, maka perusahaan tersebut termasuk dalam kelompok perusahaan yang tidak solven (*insolvent*). Demikian pula sebaliknya, jika jumlah seluruh utang lebih kecil dari seluruh aset yang dimiliki, maka perusahaan tersebut termasuk dalam kelompok perusahaan yang solven.

Insolvency test banyak dianut sebagai syarat kepailitan di banyak negara yang menganut sistem hukum *common law*, tapi Indonesia tidak menganut syarat tes solvabilitas untuk pengajuan permohonan pailit. Demikian pula di Belanda maupun di negara-negara yang kebanyakan dalam sistem hukum *civil law*, tidak mensyaratkan tes solvabilitas tersebut. Hal itu karena persoalan debitor telah berhenti tidak membayar, dan tidak dipersoalkan apakah berhenti tidak membayar tersebut karena aset telah tidak cukup untuk membayar ataukah karena debitor tidak mau membayar (Declercq, 2002). Persoalan kepailitan adalah penjaminan hukum secara umum bahwa harta kekayaan debitor itu demi hukum dijadikan tanggungan umum untuk membayar semua utang-utangnya pada para kreditornya, baik asetnya lebih sedikit dibanding semua utangnya maupun asetnya lebih banyak, serta baik debitor nyata-nyata tidak mampu maupun nyata-nyata tidak mau meskipun mampu.

Sebagai konsekuensi dari tidak adanya syarat ketidaksolvenan dalam permohonan pailit tersebut, hukum kepailitan Indonesia masih membuka ruang *accord* (baca: akur) (perdamaian/kesepakatan) meskipun debitor telah berstatus pailit. *Ratio legis*

dari ketentuan *accoord* yang masih terbuka bagi debitor pailit adalah membuka penyelesaian pengakhiran kepailitan apabila debitor masih memiliki harta pailit yang bisa menutup utang-utangnya. Dengan kata lain, jika benar debitor pailit itu sebenarnya solven, silahkan ajukan *accoord* kepada para kreditor konkurensya. Sehingga semestinya, pengajuan *accoord* dalam kepailitan itu sebelum memasuki tahap insolvensi, bahkan lebih baik lagi ketika belum dilaksanakan rapat verifikasi (Ali, 1995). Dengan demikian, perlindungan debitor yang solven tapi terkena pailit adalah pada masih ditawarkannya instrumen *accoord* tersebut.

Selain perlindungan melalui lembaga *accoord* tersebut, dalam batas-batas yang sangat sempit, hakim diberikan diskresi untuk mempertimbangkan hukum tidak tertulis dalam memeriksa permohonan pailit atau PKPU, seperti kepatutan, keadilan, dan kewajaran atas permohonan pailit atau PKPU terhadap debitor yang sangat solven. Dengan pertimbangan tersebut, hakim dapat saja menolak permohonan pailit atau PKPU, meski telah memenuhi persyaratan. Hal ini diatur dalam Pasal 8 ayat (6) huruf a Undang-Undang No. 37 Tahun 2004. Tentu saja karena ini merupakan *escape clause*, hakim tidak dapat menggunakannya tanpa pertimbangan yang cukup memadai. Dalam yurisprudensi pernah diterapkan hal tersebut, antara lain, di dalam Putusan PK Mahkamah Agung Nomor 24 PK/N/1999 junctis Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Tanggal 14 September 1999 Nomor 027 K/N/1999, Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 41/Pailit/1999/PN.Niaga.Jkt.Pst. Pertimbangan hukum Majelis PK adalah bahwa potensi dan prospek dari usaha debitor harus pula dipertimbangkan dengan baik.

Utang Dalam Arti Luas Tapi Tidak Tak Terbatas

Batasan utang dalam hukum kepailitan adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang,

baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitor (Vide: Pasal 1 angka 6 UU Kepailitan 2004).

Batasan utang dalam Undang-Undang Kepailitan 2004 tersebut merupakan perbaikan yang cukup signifikan dari Undang-Undang Kepailitan sebelumnya (Perpu No. 1 Tahun 1998 jo Undang-Undang No. 4 Tahun 1998). Pada Undang-Undang Kepailitan 1998 juncto Peraturan Kepailitan (FV) tidak dijelaskan mengenai batasan utang tersebut. Sehingga pada mula berlakunya Undang-Undang Kepailitan revisi Tahun 1998 terdapat dua interpretasi baik dari kalangan akademisi maupun praktisi. Satu kelompok menyatakan bahwa utang di sini berarti utang yang timbul dari perjanjian utang piutang yang berupa sejumlah uang. Kelompok ini menginterpretasikan utang dalam arti sempit, sehingga tidak mencakup prestasi yang timbul sebagai akibat adanya perjanjian di luar perjanjian utang piutang. Dalam praktik peradilan kepailitan juga ada sebagian hakim (agung) yang menganut penafsiran sempit ini. Dalam kasus PT. Jawa Barat Indah (pemborong apartemen) melawan Sumeni Omar Sandjaya dan Widyastuti (pembeli Apartemen), Mahkamah Agung dalam putusan Peninjauan Kembali Nomor 05 PK/N/1999 berpendapat bahwa menurut Pasal 1 Undang-Undang Kepailitan dinyatakan bahwa utang tersebut adalah utang pokok dan bunganya sehingga yang dimaksud dengan utang di sini adalah dalam kaitannya dengan hubungan hukum pinjam-meminjam uang atau kewajiban untuk membayar sejumlah uang sebagai salah satu bentuk khusus dari berbagai bentuk perikatan pada umumnya.

Sedangkan sebagian kelompok lain berpendapat bahwa yang dimaksud utang dalam Pasal 1 Undang-Undang Kepailitan adalah prestasi yang harus dibayar yang timbul sebagai akibat perikatan. Utang di sini dalam arti yang luas. Istilah utang tersebut menunjuk pada hukum kewajiban hukum perdata. Kewajiban atau utang dapat timbul baik dari kontrak atau dari undang-undang (Pasal 1233 KUHPperdata). Prestasi tersebut terdiri dari: memberikan sesuatu (*given*), berbuat sesuatu (*doen*), atau tidak berbuat sesuatu (*niet doen*). Pendapat ini juga dianut oleh sebagian kalangan hakim agung dalam peradilan kepailitan. Dalam perkara PT. Suryatata Internusa melawan PT. Bank BNI Cs Nomor 08 PK/N/1999 diputuskan bahwa biaya/ ongkos kerja atas suatu proyek pekerjaan pembangunan yang timbul dari perjanjian pemborongan kerja di mana proyek tersebut telah selesai dikerjakan dengan baik oleh pemborong dan ternyata pihak pemberi borongan kerja (debitor) belum membayar lunas ongkos tersebut kepada pemborong, maka biaya yang belum terbayar tersebut adalah merupakan utang sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 UUK waktu itu.

Sebenarnya dalam KUHPperdata maupun rezim hukum keperdataan umum tidak dikenal utang dalam arti sempit maupun utang dalam arti luas. Utang adalah utang. Tidak ada utang dalam arti luas dan tidak ada utang dalam arti sempit. Utang adalah utang sebagaimana yang tersurat antara lain dalam Pasal 1233 KUHPperdata. Namun di dalam praktik dan dalam wacana para ahli berkembang diskursus terminologi tersebut. Dari kedua pendapat tersebut mengenai utang, maka yang tepat adalah kelompok pendapat yang menyatakan bahwa utang dalam arti luas, karena Undang-Undang Kepailitan merupakan penjabaran lebih khusus dari KUHPperdata, maka utang dalam Undang-Undang Kepailitan adalah prestasi sebagaimana diatur dalam KUHPperdata. Hal ini juga berkaitan dengan prinsip *debt pooling*, di mana kepailitan merupakan sarana untuk melakukan distribusi aset terhadap para

kreditornya dan kreditor dalam hal tidak berkaitan khusus dengan perjanjian utang-piutang uang saja melainkan dalam konteks perikatan. Utang dalam kaitan dengan perikatan bisa timbul karena perjanjian dan bisa pula timbul karena undang-undang. Utang dalam perikatan yang timbul karena undang-undang bisa timbul dari undang-undang saja dan bisa pula timbul dari undang-undang sebagai akibat perbuatan orang. Perikatan yang lahir dari undang-undang sebagai akibat perbuatan orang bisa berupa perbuatan yang sesuai dengan undang-undang bisa pula perbuatan yang melanggar hukum (*onrechtmatige daad*).

Namun demikian, meskipun batasan utang dalam kepailitan mencakup batasan yang luas, namun bukan berarti tanpa batas. Batas yang ditentukan dalam Undang-Undang Kepailitan adalah bahwa kewajiban yang harus dijalankan debitor tersebut harus dinyatakan uang atau dapat dinyatakan uang, saya menyebutnya kewajiban yang dapat **dimonetisasi**. Hal itu berarti jika kewajiban debitor tersebut tidak dapat dinyatakan uang, maka bukanlah utang yang dapat dijadikan dasar untuk kepailitan. Prestasi yang berupa *niet doen* (tidak melakukan sesuatu) seringkali tidak dapat dinyatakan uang. Prestasi *niet doen* tersebut seringkali dijadikan dasar pemutusan kontrak, tapi tidak digunakan untuk dasar permohonan pailit atau PKPU. Demikian pula bagian dari suatu prestasi seringkali sulit dinyatakan uang. Dengan demikian utang dalam kepailitan itu mencakup utang dalam arti luas akan tetapi bukan berarti tidak tak terbatas.

Kurator Partikelir yang Progresif

Salah satu reformasi hukum kepailitan Indonesia yang sangat penting dan sangat mempengaruhi perkembangan hukum kepailitan adalah ditambahnya pihak yang dapat menjadi kurator selain kurator negara (Balai Harta Peninggalan/BHP), yaitu kurator orang perseorangan, saya menyebutnya sebagai **kurator**

partikelir atau kurator swasta. Kurator partikelir ini berasal dari profesi advokat dan akuntan publik. Sebelum tahun 1998, kurator hanyalah BHP selaku kurator negara.

Kebijakan baru ini sangat mendorong pihak-pihak yang berkepentingan untuk menggunakan instrumen hukum kepailitan dalam penyelesaian utang-piutang yang tidak terbayar oleh debitor tersebut. Kondisi ini dilatarbelakangi bahwa BHP selaku kurator negara mengalami banyak kendala dalam pelaksanaan tugasnya mengurus dan membereskan harta pailit. Kendala tersebut antara lain, kompetensi aparatur yang kurang memadai karena kepailitan merupakan barang langka saat itu sehingga kurang mendapat perhatian termasuk perhatian terhadap peningkatan kompetensi staf, birokrasi pemerintahan yang sangat rumit, birokrasi keuangan yang sangat rigid, birokrasi atasan bawahan yang sangat instruktif, birokrasi sarana dan prasarana yang sangat rigid, serta hal lain yang sejenis.

Keberadaan kurator swasta tersebut sangat efektif untuk meningkatkan jumlah permohonan pailit serta mempercepat penyelesaian pengurusan dan pemberesan harta pailit. Pada umumnya kurator swasta memiliki kompetensi yang memadai untuk menjalankan tugas kurator tersebut. Latar belakang kurator swasta harus seorang advokat atau seorang akuntan publik. Untuk dapat diangkat sebagai kurator, maka harus menempuh pendidikan kurator kepailitan terlebih dahulu. Pendidikan kurator kepailitan ini, sangat berkualitas materinya serta diajarkan oleh nara sumber yang benar-benar ahli di bidangnya. Di samping itu pendidikan kurator sangat terbatas kuotanya sementara advokat atau akuntan yang berminat sangat banyak, sehingga terjadi selektif dalam rekrutmennya. Pendidikan kurator kepailitan diselenggarakan oleh organisasi profesi kurator yang bekerja sama dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. Pada saat ini hanya ada tiga organisasi profesi kurator kepailitan yang

mendapat izin dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI yang bisa menyelenggarakan pendidikan kurator kepailitan tersebut melalui suatu komite bersama, yaitu, Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI), Ikatan Kurator dan Pengurus Indonesia (IKAPI), dan Himpunan Kurator dan Kepailitan Indonesia (HKPI). Adapun kuota peserta pendidikan kurator tersebut mulai tahun 2019 dibatas 150 peserta untuk masing-masing organisasi profesi per tahunnya, sebelumnya kuota hanya 100. Sehingga dalam 1 tahun total kuota peserta pendidikan kurator hanya berjumlah 450 orang saja.

Di samping kuota peserta pendidikan kurator tersebut yang sangat terbatas yang berarti peserta pendidikan kurator melewati seleksi yang sangat ketat, tidak semua peserta pendidikan kurator otomatis lulus sebagai kurator, melainkan harus melewati ujian seleksi calon kurator yang diadakan oleh komite bersama antara organisasi profesi dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. Hal ini menggambarkan bahwa kualitas dari kurator partikelir tersebut sangat memadai. Kualitas kurator sangat menentukan proses penyelesaian pengurusan dan pemberesan harta pailit. Dengan kurator yang berkualitas maka pengurusan dan pemberesan harta pailit menjadi efektif dan sesuai dengan hukum yang ada.

Penyelesaian pengurusan dan pemberesan harta pailit oleh kurator partikelir relatif cepat waktunya, dibandingkan dengan penyelesaian pengurusan dan pemberesan kepailitan pada waktu lampau sebelum adanya reformasi hukum kepailitan tahun 1998. Pusat Pengkajian Hukum (PPH) meneliti bahwa waktu penyelesaian pengurusan dan pemberesan kepailitan adalah 3,5 tahun, sementara World Bank mencatat waktu penyelesaian pengurusan dan pemberesan kepailitan adalah 5,5 tahun (Hukumonline, 2007). Bandingkan dengan pengurusan dan pemberesan kepailitan pada zaman sebelum reformasi kepailitan

yang mencapai rata-rata lebih dari 10 tahun dan bahkan ada yang lebih dari 40 tahun.

Di samping itu, percepatan pengurusan dan pemberesan harta oleh kurator, khususnya kurator partikelir, antara lain disebabkan bahwa kurator partikelir hanya dapat menangani pengurusan dan pemberesan harta pailit maksimal 3 perkara dalam satu waktu yang sama. Pembatasan ini menjadi salah satu motivasi agar perkara kepailitan yang sedang ditangani segera diselesaikan, di samping dengan penyelesaian pengurusan dan pemberesan, maka imbalan kurator juga bisa segera didapatkan. Barangkali ke depan, sebaiknya lebih dibatasi lagi agar seorang kurator partikelir dalam satu waktu hanya dapat menangani 1 perkara pengurusan dan pemberesan kepailitan, sehingga kurator partikelir tersebut lebih fokus dan bisa lebih memotivasi lagi agar perkara yang sedang ditangani, di samping juga untuk keadilan sosial bagi sesama profesi kurator.

Pembuktian Sederhana

Syarat permohonan pailit adalah 2+1 (Teori 2+1) (Shubhan, 2020). Undang-Undang Kepailitan menentukan bahwa syarat permohonan pailit adalah 2 (dua) hal ditambah 1 (satu) hal. syarat materiil permohonan pailit adalah harus dipenuhi dua syarat kumulatif. Syarat pertama, debitor memiliki satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, yang utang tersebut tidak dibayar lunas. Syarat kedua, debitor memiliki paling sedikit 2 (dua) kreditor. Sedangkan plus satunya adalah kedua syarat materiil tersebut harus dapat dibuktikan secara sederhana. Syarat permohonan pailit 2+1 ini dicantumkan secara *expressis verbis* dalam Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan.

Permohonan pailit tersebut justru dipersulit dengan adanya ketentuan persyaratan pembuktian sederhana (Shubhan, 2019), bukan malah dipermudah seperti sebagian anggapan orang yang

tidak mengikuti perkembangan hukum kepailitan. Dalam Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Kepailitan dikatakan bahwa permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) telah dipenuhi. Dalam penjelasan pasal tersebut dijelaskan lebih lanjut mengenai maksud pembuktian sederhana. Dikatakan bahwa yang dimaksud dengan fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana adalah adanya fakta dua atau lebih kreditor dan fakta utang yang telah jatuh waktu dan tidak dibayar. Sedangkan perbedaan besarnya jumlah utang yang dialihkan oleh pemohon pailit dan termohon pailit tidak menghalangi dijatuhkannya putusan pernyataan pailit.

Penjelasan norma mengenai arti pembuktian sederhana tersebut sangat tidak memadai bahkan dapat dikatakan kabur (*vague norm*). Kekaburan norma tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan bahkan dapat disalahgunakan. Ketidakpastian hukum tersebut justru menyulitkan suatu permohonan pailit. Hal ini karena dengan pembuktian sederhana, maka permohonan pailit harus membuktikan adanya bukti yang kasat mata (*prima facie*) yang tentu justru akan sulit bagi pemohon dalam mengajukan adanya bukti yang kasat mata tersebut.

Dalam praktik di pengadilan niaga, ada pembuktian yang cukup sederhana ditolak dengan alasan memerlukan pembuktian yang mendalam dan dianggap sebagai pembuktian yang cukup rumit, seperti dalam kasus permohonan pailit oleh dirinya sendiri yaitu PT. J and J Garment Indonesia, sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 41/Pdt.Sus/Pilit/2013/PN.NIAGA.JKT.PST. tanggal 21 Agustus 2013 j.o. Putusan Mahkamah Agung Nomor 515 K/Pdt.Sus-Pailit/2013. Permohonan pailit ini untuk dirinya sendiri, tapi majelis hakim berpendapat

kalau hal tersebut tidak sesuai dengan Pasal 8 Ayat (4) UU Kepailitan.

Ada pula perkara yang memang rumit dan hakim menolak permohonan pailit tersebut, yakni dalam permohonan pailit oleh Hongkong Bank terhadap PT. PT. Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero) (PT.DPKB), majelis hakim pengadilan niaga melalui putusannya Nomor 32/Pailit/2000/PN.Niaga/Jkt.Pst Tanggal 14 Juni 2000 yang dikuatkan oleh Majelis Kasasi MA melalui putusannya Nomor Nomor 21 K/N/2000 Tanggal 1 Agustus 2000, menolak permohonan pailit dengan alasan pembuktiannya tidak sederhana.

Pada sisi lain, ada pembuktian yang cukup rumit akan tetapi dianggap sederhana serta diputuskan di peradilan niaga, seperti dalam kasus permohonan PKPU yang berakhir dengan kepailitan, terhadap PT. Dewata Royal International (PT. DRI) yang dimohonkan oleh kreditor (Bank Mandiri). Atas permohonan PKPU tersebut, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya mengabulkan permohonan PKPU tersebut sehingga PT. DRI berstatus PKPU, sebagaimana dalam putusan Nomor 04/PKPU/2009/PN.Niaga.Sby. Selanjutnya dalam masa PKPU tersebut karena dianggap tidak terjadi perdamaian maka pengadilan menyatakan pailit terhadap PT. DRI.

Pembuktian merupakan aspek yang sangat penting di dalam proses peradilan, termasuk pula dalam peradilan permohonan kepailitan di pengadilan niaga. Hal ini karena dalam perkara perdata (didalamnya juga kepailitan), yang harus melakukan pembuktian adalah para pihak, khususnya pihak yang mendalilkan sesuatu dan bukan majelis hakim. Hakim yang akan memerintahkan pihak-pihak yang dalam perkara kepailitan baik pemohon maupun termohon untuk mengajukan alat bukti yang akan menguatkan dalil-dalil yang dikemukakannya di muka persidangan. Hakimlah yang akan membebani para pihak dengan

pembuktian. Dalam pada itu, perkara kepailitan dan juga perkara perdata pada umumnya, bukti-bukti formal sangat menentukan bagi hakim untuk menjatuhkan putusannya. Hakim sangat terikat oleh alat bukti yang ada, dan ini berbeda dengan peradilan pidana yang di samping alat bukti juga harus ada keyakinan hakim terhadap kebenaran materilnya.

Pengajuan permohonan pailit yang terlalu sulit itu akan merugikan kreditor yang mengalami kerugian akibat tidak dibayar piutang kreditor tersebut, demikian pula pengajuan permohonan kepailitan yang terlalu mudah itu akan mengakibatkan kerugian debitor. Hukum kepailitan harus melindungi kepentingan kedua belah pihak secara adil. Miles (1996) mengatakan bahwa *“bankruptcy law is designed to provide financial relief to the overburdened debtor and to assure that all creditors with claims against the debtor have opportunity to receive their due share from the bankruptcy estate”*.

PKPU, Impian yang Dirindukan dan yang Tidak Dirindukan

Dalam hukum kepailitan, terdapat instrumen hukum penyeimbang dari pailit, yaitu instrumen hukum Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). PKPU sejatinya disediakan untuk kepentingan debitor agar terhindar dari kepailitan. Hal ini karena PKPU bisa diajukan oleh debitor sebagai tangkisan atas permohonan pailit yang diajukan oleh kreditor. PKPU bisa pula diajukan oleh debitor sendiri yang memperkirakan utang-utangnya yang akan jatuh tempo tidak akan dapat dibayarnya. Bahkan PKPU bisa juga diajukan oleh kreditor terhadap debitornya agar debitor terhindar dari kepailitan.

PKPU merupakan status yang ditetapkan oleh pengadilan niaga terhadap debitor, agar untuk jangka waktu tertentu yang diberikan oleh pengadilan tersebut debitor bisa mengajukan skema

rencana perdamaian atas pembayaran terhadap seluruh utang (termasuk seluruh pelaksanaan kewajiban/prestasi) terhadap semua kreditornya untuk dirundingkan dengan para kreditor tersebut. Dalam proses pelaksanaan perdamaian, diangkat suatu pengurus PKPU serta di bawah pengawasan hakim pengawas. Hasil kesepakatan perdamaian tersebut akan disahkan (*dihomologatie*) oleh pengadilan yang mengikat debitor dan semua kreditor, baik kreditor yang setuju maupun yang tidak setuju serta baik kreditor yang mendaftar maupun yang tidak mendaftar.

PKPU dikatakan sebagai instrumen hukum yang dapat menghindarkan kepailitan debitor, karena dengan status PKPU maka debitor tidak bisa dimohonkan pailit ke pengadilan, bahkan walaupun sedang dimohonkan pailit, permohonan pailitnya tersebut harus dihentikan. Dalam masa tenggang status PKPU, pembayaran terhadap semua kewajiban utangnya dapat dihentikan oleh debitor, yang berarti debitor tidak diwajibkan membayar utang-utangnya pada masa status PKPU tersebut. *Ratio legis* ketentuan ini karena dengan status PKPU tersebut dimaksudkan untuk tercapainya kesepakatan skema baru restrukturisasi pembayaran sehingga terhindar dari kepailitan, dan permohonan pailit yang sedang berlangsung akan dihentikan. Demikian pula maksud dihentikannya pembayaran utang selama berstatus PKPU, agar ada kepastian jumlah final masing-masing piutang kreditor serta agar debitor fokus untuk memikirkan proses perdamaian tersebut.

Salah satu penggunaan PKPU sebagai sarana untuk merestrukturisasi semua utang-utangnya serta terhindar dari kepailitan adalah dilakukan oleh PT. Garuda Indonesia Tbk. (Persero). PKPU Garuda tersebut merupakan PKPU terbesar sampai saat ini dalam sejarah pengadilan niaga. Dikatakan terbesar karena utang yang berhasil direstrukturisasi mencapai lebih dari 142 Triliun Rupiah yang melibatkan lebih dari 501

kreditor baik kreditor *lessor*, kreditor *non lessor*, maupun kreditor preferen (Pengurus PKPU Garuda, 2022). Dengan restrukturisasi utang melalui jalur PKPU tersebut, bukan hanya Garuda terhindar dari kepailitan tapi juga selamat dari kebangkrutan usahanya, dan Garuda kini memulai kehidupan barunya dengan kondisi keuangan yang lebih realistis pasca PKPU tersebut. Ini berarti PKPU merupakan impian yang dirindukan oleh Garuda tersebut.

Pada sisi lain, meski PKPU itu merupakan impian yang dirindukan oleh debitor, akan tetapi jika debitor lalai atau salah mengalkulasi strategi bisnisnya ke depan, PKPU debitor dapat berujung pada impian yang tidak dirindukan, yaitu kepailitan. Dalam beberapa kondisi PKPU bisa berakhir pada kepailitan (Shubhan, 2022). Pertama, apabila debitor berbuat curang selama proses PKPU, seperti diam-diam menjual aset-aset tanpa sepengetahuan pengurus PKPU atau membayar sebagian utangnya pada kreditor yang disukai (terafiliasi dan jaringannya) tanpa membayar kreditor lainnya. Perbuatan curang debitor tersebut dapat dijadikan PKPU diakhiri sebelum waktunya dan akan dinyatakan pailit.

Kedua, rencana perdamaian yang yang ditawarkan oleh kreditor terkait pembayaran kewajibannya pada para kreditornya itu ditolak oleh mayoritas kreditornya. Lazimnya mayoritas kreditor akan menolak tawaran perdamaian dari debitor tersebut, apabila skema restrukturisasi dirasa kreditor itu sangat merugikan dirinya, misalnya jangka waktu pembayaran yang dicicil sangat lama atau permintaan pemotongan utang (diskonto) yang besar atau utangnya akan dikonversi menjadi saham. Selain itu pula, biasanya kreditor akan menolak tawaran pembayaran dari debitor, apabila terlihat prospek bisnis dari debitor yang tidak bisa banyak diharapkan.

Ketiga, meski tawaran perdamaian telah disetujui oleh mayoritas kreditornya, akan tetapi jika majelis hakim pemutus

tidak mau menghomologasi perdamaian tersebut, dan selanjutnya majelis hakim pemutus akan menyatakan debitor itu pailit. Keengganan pengadilan untuk menghomologasi perdamaian meski telah disetujui oleh mayoritas kreditornya didasarkan pada beberapa sebab yang antara lain harta benda debitor jauh lebih besar dari yang ditawarkan untuk membayar atau karena melakukan penipuan dan persekongkolan jahat serta imbalan jasa dan biaya yang dikeluarkan oleh ahli dan pengurus belum dibayar atau tidak diberikan jaminan untuk pembayarannya.

Keempat, debitor lalai dalam menjalankan isi perdamaian yang sudah dihomologasi oleh pengadilan. Kreditor yang dirugikan oleh karena debitor wanprestasi lagi atas skema pembayaran tersebut, dapat mengajukan pembatalan perdamaian ke pengadilan agar pengadilan membatalkan perdamaian yang telah disahkan tersebut dan menyatakan pailit. Kelima, jika dalam masa PKPU baik PKPU sementara maupun PKPU tetap, ternyata debitor sama sekali tidak mengajukan proposal perdamaian atau mengajukan proposal perdamaian akan tetapi tidak serius membahasnya dengan para kreditor, sehingga masa PKPU terlampaui. Dengan terlampainya masa PKPU tersebut sedangkan perdamaian tidak pernah atau tidak serius ditawarkan, maka pengadilan akan menyatakan debitor PKPU itu pailit.

Selain memiliki karakteristik unik, hukum kepailitan Indonesia mengalami perkembangan fungsinya, baik melalui regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah atau oleh Mahkamah Agung, melalui penerapan dalam praktik peradilan, maupun melalui doktrin para ahli hukum kepailitan. Perkembangan kepailitan tersebut meneguhkan bahwa instrumen hukum kepailitan berkembang fungsinya terkait *recovery* pembayaran kewajiban prestasi debitor terhadap para kreditornya. Kini hukum kepailitan Indonesia berkembang fungsinya, antara lain: fungsi insolvensi, fungsi *recovery*, fungsi likuidasi, dan fungsi eksekusi.

a. Fungsi Mengatasi Insolvensi

Fungsi awal dari instrumen hukum kepailitan pada dasarnya sebagai jalan keluar bagi debitor yang mengalami ketidaksolvenan (insolvensi), di mana kondisi keuangannya sudah negatif serta aktiva yang dimiliki sudah lebih kecil dibandingkan dengan pasivanya. Dalam kondisi demikian, lazimnya debitor mengalami gagal bayar terhadap para kreditornya. Kegagalan debitor dalam melaksanakan prestasi kepada para kreditornya, akan menyebabkan kreditor menempuh berbagai upaya hukum terkait dengan pembayaran utang debitor tersebut, antara lain menegosiasikan dengan debitor agar secara sukarela membayar utang dengan harta yang masih dimilikinya, melakukan eksekusi atas jaminan yang dipegangnya atau mengajukan gugatan wanprestasi ke pengadilan yang ujungnya juga akan dilakukan eksekusi oleh pengadilan.

Dalam situasi aset debitor lebih kecil dibandingkan dengan utangnya pada para kreditor, berpotensi terjadi perebutan harta debitor oleh para kreditor untuk saling mendahului upaya pembayaran utang tersebut. Jika hal ini terjadi, maka bisa terjadi ada sebagian kreditor yang telah lunas utangnya dengan mendahului meminta pembayaran dari debitor dengan aset yang ada yang dipunyai debitor, namun di sisi lain terdapat kreditor yang sama sekali tidak mendapatkan pembayaran piutangnya dari debitor oleh karena debitor sudah tidak memiliki aset apapun lagi karena telah digunakan untuk membayar utang pada kreditor sebelumnya. Jika hal ini terjadi, maka ketidakadilan menimpa terhadap kreditor yang belakangan tersebut, padahal secara prinsip semua kreditor dari debitor tersebut demi hukum mendapat jaminan umum atas pembayaran utang debitor dari semua harta yang dimiliki debitor. Prinsip ini dikenal dengan nama prinsip *paritas creditorium* (Hoff, 1999) atau prinsip *concursum creditorium*.

Prinsip *paritas creditorium* atau prinsip *concursum creditorium* tersebut ternorma dalam Pasal 1131 KUHPerdata.

Dalam situasi insolven tersebut, maka kepailitan merupakan jalan terbaik untuk mengimplementasikan prinsip *paritas creditorium* yang termuat dalam Pasal 1131 KUHPerdata. Hal ini karena dengan kepailitan tersebut, maka semua harta kekayaan debitor akan menjadi budel pailit dan berstatus sita umum kepailitan (*gerechtelijk beslag*), yang berarti harta kekayaan debitor tersebut berhenti untuk ditransaksikan bahkan eksekusi pengadilan yang sedang berjalan sebelumnya pun harus dihentikan. Kurator akan membuat daftar budel pailit atau pertelaan harta pailit, yang memuat seluruh harta kekayaan debitor pailit, juga akan membuat daftar piutang, yang memuat seluruh utang debitor pailit yang terjadi sebelum kepailitan, serta membuat daftar pembagian, yang memuat pembagian untuk pembayaran masing-masing kreditor berdasarkan struktur kreditor masing-masing.

Suatu peraturan kepailitan atau *bankruptcy law* pada prinsipnya merupakan suatu *debt pooling* dan bahwa kepailitan merupakan suatu aksi kolektif (*collective action*) (Setiawan, 1999) atau *collective proceeding* (Baired, 1996). Fungsi kepailitan sebagai *debt pooling* yang bertujuan untuk mengeksekusi seluruh harta kekayaan debitor untuk pada gilirannya dibagikan para kreditor, sehingga seluruh kreditor akan mendapatkan bagiannya sesuai dengan statusnya, tersirat juga dalam UU No. 37 Tahun 2004. Pasal 1 angka 1, Pasal 21, Pasal 31, Pasal 100, 202, dan 203 merupakan beberapa ketentuan yang menyiratkan bahwa hukum kepailitan di Indonesia memiliki fungsi penyelesaian keadaan insolvensi dari debitor tersebut. Demikian pula dalam *Faillissement Verordening* sebagaimana mana yang telah diubah dengan Perpu No. 1 Tahun 1998 junto UU No. 4 Tahun 1998, menyiratkan fungsi insolvensi tersebut, terutama tercermin dari syarat pailit di mana debitor harus dalam keadaan berhenti membayar. Polak

(1935) menyatakan bahwa keadaan telah berhenti membayar yang diisyaratkan oleh Undang-Undang itu tidak ada, apabila si debitor tidak membayar hanya satu utang tertentu saja, karena dalam hal sedemikian itu satu-satunya kreditor itu dapat mempergunakan upaya sitaan lainnya.

Adapun salah satu contoh dalam penerapan di pengadilan di mana fungsi kepailitan adalah sebagai sarana penyelesaian insolvensi debitor untuk menghindarkan perebutan harta debitor oleh para kreditornya sehingga dikhawatirkan hanya sebagian kreditor saja yang mendapatkannya, adalah pada kasus permohonan pailit untuk dirinya sendiri PT Sempati Air (Shubhan, 2021). PT Sempati Air mengajukan permohonan pailit terhadap dirinya sendiri karena banyaknya kewajiban kepada kreditor yang tidak dapat lagi dipenuhi olehnya. Perusahaan tidak mengajukan permohonan PKPU terlebih dahulu karena beranggapan tidak mungkin lagi untuk meneruskan usahanya. PT Sempati tidak mampu lagi melanjutkan usahanya, akibatnya mengalami kesulitan keuangan untuk membayar utang kepada kreditor dan juga terpaksa melakukan pemutusan hubungan kerja atas 2.358 karyawan dari 2.395 karyawan sehingga tanggal 01 Juli 1998 hanya tinggal 35 orang saja. Secara nyata, perusahaan sudah berhenti membayar utangnya kepada ratusan kreditornya, dengan demikian maksud dan tujuan adalah untuk membereskan utangnya bukan untuk melanjutkan usahanya atau bukan untuk menunda pembayaran utangnya. Sehingga, alasan perusahaan untuk mempailitkan dirinya sendiri adalah untuk menghindari desakan terus-menerus dari sebagian besar kreditor agar perusahaan melunasi utangnya yang masing-masing ingin didahulukan pembayaran atau pelunasan piutangnya, padahal mereka adalah para kreditor konkuren.

PT Sempati Air diputus pailit oleh Pengadilan Niaga pada PN Jakarta Pusat dengan putusan Nomor 37/ Pailit/1999/PN.Niaga/Jkt.

Pst. yang dikuatkan dengan putusan Kasasi Nomor 24 K/N/1999 dan Putusan PK Nomor 25 PK/N/ 1999. Dalam pertimbangan hukumnya, di samping telah memenuhi syarat kepailitan, hakim juga mempertimbangkan bahwa dengan kepailitan ini maka akan dihindari perebutan harta debitor oleh para kreditornya dan apabila hal tersebut terjadi maka akan terjadi di mana yang kuat akan mengalahkan yang lemah, hal itu terbukti dari beberapa Kreditor telah melakukan tindakan kepada PT Sempati Air antara lain akan mengadakan pemutusan aliran listrik, air dan pair kabel ke kantor Sempati, serta hakim mempertimbangkan bahwa aset debitor jauh lebih kecil daripada jumlah utangnya karena kekayaan (aset) dari PT Sempati sudah berada di bawah 10% (sepuluh persen) dari jumlah hutang yaitu 1 berbanding 15.

b. Fungsi Recovery Pelaksanaan Prestasi

Salah satu prinsip dalam hukum kepailitan adalah *debt collection*. Prinsip *debt collection* mempunyai makna sebagai konsep pembalasan dari kreditor terhadap debitor pailit dengan menagih klaimnya terhadap debitor atau harta debitor (Yuhassarie, 2005). Sistem hukum kepailitan Belanda dan juga Indonesia sangat menekankan pada prinsip ini. Fred BG Tumbuan, yang menyitir pendapat dari Professor Wessels di dalam buku *Faillit Verklaring*, menyatakan bahwa sehubungan dengan permohonan pernyataan pailit perlu kiranya diingat bahwa baik sita jaminan (*conservatoir beslaglegging*) maupun permohonan pernyataan pailit adalah prosedur penagihan yang tidak lazim (*oneigenlijke incassoprocedures*). Dinamakan tidak lazim karena kedua upaya hukum tersebut disediakan sebagai sarana tekanan (*pressie middel*) untuk memaksa pemenuhan kewajiban oleh debitor (Tumbuan, 2005).

Instrumen kepailitan Indonesia dan juga di Belanda juga menerapkan prinsip *debt collection* ini. Dalam hukum kepailitan

di Indonesia, kepailitan sebagai sarana untuk alternatif instrumen penagihan utang, yang tercermin dari syarat kepailitan yang tidak mensyaratkan adanya keadaan ketidakmampuan (insolvensi) melalui instrument *insolvency test*. Syarat kepailitan merujuk pada pasal 2 ayat (1) junto 8 ayat (4) UU No. 37 Tahun 2004. Peter J.M. Declercq (2005) menekankan bahwa kepailitan lebih ditujukan kepada debitor yang tidak membayar utang-utangnya kepada para kreditor. Tidak membayarnya debitor tersebut tidak perlu diklasifikasikan bahwa apakah ia benar-benar tidak mampu melakukan pembayaran utangnya ataukah karena tidak mau membayar kendatipun ia memiliki kemampuan untuk itu. Peter J.M. Declercq menyatakan bahwa ” *A bankruptcy petition has to state facts and circumstances that constitute prima facie evidence that the debtor has ceased to pay its debts. This is considered to be the case if there are at least two creditors, one of who, has a claim whis is due and payable and which the debtor cannot pay, refuses to pay, or simply does not pay*”.

Adapun sebagai salah satu bentuk penyeimbang kepailitan sebagai sarana untuk menagih utang oleh kreditor adalah masih dimungkinkannya diadakan *accoord* (kesepakatan/perdamaian) meski debitor sudah berstatus pailit. Ratio legis dari ketentuan ini adalah apabila memang debitor dalam keadaan yang solven akan tetapi dipailitkan, di mana asetnya melebihi utang-utangnya, tentu akan menawarkan perdamaian untuk membayar utang-utangnya. Jika ternyata tidak ada tawaran perdamaian dari debitor pailit tersebut, maka hukum menganggap bahwa memang debitor pailit tidak memiliki aset yang cukup untuk menawarkan perdamaian tersebut, dan karenanya memasuki tahanan insolvensi yang selanjutnya dilakukan pemberesan terhadap harta pailit tersebut.

Sedangkan di Belanda (Tumbuan, 2005), berkaitan dengan penggunaan permohonan pernyataan pailit sebagai sarana untuk

menekan/ memaksa debitor memenuhi kewajibannya, bagi debitor disediakan perlindungan yang layak, yaitu bahwa pemohon pernyataan pailit harus mempunyai kepentingan wajar (*redelijk belang*) dalam permohonan pernyataan pailit. Syarat kepentingan wajar bersumber pada kaidah hukum "tanpa kepentingan, tidak ada hak gugat" (*geen belang, geen actie*). Kaidah hukum ini dinyatakan secara jelas dalam Pasal 3:303 KUHPerdara Belanda (N KUHPerdara) yang berbunyi: *zonder voldeonde belang komt niemand een rechtvordering toe* (hanya orang yang mempunyai kepentingan yang cukup berhak mengajukan gugatan hukum). Kaidah hukum ini menegaskan bahwa kepentingan yang cukup adalah kepentingan yang seimbang dan oleh karenanya membenarkan diajukannya gugatan hukum (*evenredigheids criterium*). Perlindungan yang lainnya adalah hak untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit tidak boleh disalahgunakan. Larangan ini bersumber pada kaidah hukum bahwa penyalahgunaan wewenang (*misbruik van bevoegdheid*) tidak dibenarkan. Kaidah hukum tersebut ditegaskan dalam pasal 3:13(1) N KUHPerdara yang berbunyi: *degene aan wie een bevoegdheid toekomt, kan haar niet inroepen, voor zover bij baar misbruikt* (orang yang mempunyai suatu kewenangan tidak dapat menggunakan kewenangan tersebut sejauh ia menyalahgunakannya).

c. Fungsi Percepatan Likuidasi PT

Salah satu fungsi lain dari penggunaan instrumen kepailitan terhadap perseroan terbatas (PT) adalah untuk mempercepat proses likuidasi dalam rangka pembagian aset PT untuk membayar utang-utang PT karena perseroan telah mengalami kesulitan keuangan yang menyebabkan perseroan mengalami insolvensi tersebut (Shubhan, 2021). *Legal standing* dari PT yang dipailitkan akan segera berakhir dengan percepatan pemberesan proses likuidasi tersebut. Prinsip utama kepailitan PT adalah menyegerakan proses

likuidasi aset perseroan untuk kemudian membagikannya kepada segenap kreditornya.

Dalam keadaan normal, suatu PT dapat saja bubar karena beberapa sebab, antara lain: berdasarkan keputusan RUPS, karena jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir, berdasarkan penetapan pengadilan, atau karena dicabutnya izin usaha perseroan sehingga mewajibkan perseroan melakukan likuidasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Setelah dinyatakan bubar tersebut, PT wajib dilakukan likuidasi. Pihak yang melakukan likuidasi adalah likuidator. Dalam UU PT tidak diatur secara memadai apa dan siapa likuidator tersebut, termasuk tata laksana melikuidasi PT. Ini berbeda dengan profesi kurator kepailitan, yang diatur secara detail dalam UU Kepailitan mengenai apa, siapa, dan tata laksana dari kurator kepailitan tersebut, termasuk adanya hakim pengawas yang mengawasi pelaksanaan tugas-tugas kurator.

Entitas PT yang telah dilikuidasi, maka eksistensi badan hukum dari PT masih tetap ada sampai proses likuidasi tersebut beres sama sekali yang berujung pada bubarnya perseroan terbatas tersebut. Likuidasi adalah proses untuk melakukan pemberesan harta kekayaan perseroan dalam rangka pembubaran perseroan tersebut. Oleh karena itu dalam proses pembubaran PT yang masih dalam proses likuidasi atau dalam bahasa teknis hukum disebut sebagai PT (Dalam Likuidasi) masih dapat digunakan lembaga kepailitan di dalamnya. Hal ini berarti bahwa PT (Dalam Likuidasi) masih bisa diajukan permohonan untuk dipailitkan dan pengadilan masih dapat menyatakan pailit atas permohonan tersebut. Kepailitan terhadap PT (Dalam Likuidasi) memiliki makna untuk lebih mempercepat proses likuidasi tersebut, di samping karena PT (Dalam Likuidasi) ini masih eksis status badan hukumnya.

Dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, melegitimasi instrumen kepailitan untuk berfungsi sebagai percepatan likuidasi, yang berarti PT dalam likuidasi dapat dimohonkan pailit tersebut. Pasal 1 angka 11 UU Nomor 37 Tahun 2004 memasukan entitas korporasi dalam likuidasi sebagai entitas yang tercakup dalam subyek kepailitan. Pasal tersebut menyatakan bahwa setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi termasuk korporasi yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan badan hukum ***dalam likuidasi***. Penegasan hal ini, karena sebelum UU Nomor 37 Tahun 2004, terjadi perdebatan, baik perdebatan akademis maupun perdebatan dalam putusan pengadilan, mengenai dapat atau tidaknya suatu PT dalam likuidasi itu dimohonkan pailit. Demikian pula dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pada Pasal 149 ayat (2) ditentukan bahwa dalam hal likuidator memperkirakan bahwa utang perseroan lebih besar daripada kekayaan perseroan, likuidator wajib mengajukan permohonan pailit perseroan, kecuali peraturan perundang-undangan menentukan lain, dan semua kreditor yang diketahui identitas dan alamatnya, menyetujui pemberesan dilakukan di luar kepailitan. Dengan penegasan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Kepailitan dan Pasal 149 ayat (2) Undang-Undang PT tersebut, berarti menegaskan pula bahwa kepailitan juga berfungsi untuk mempercepat proses PT dalam likuidasi.

Dalam praktik di pengadilan, fungsi kepailitan sebagai instrumen untuk mempercepat proses pemberesan PT dalam likuidasi juga telah diterapkan. Praktik peradilan tersebut, antara lain dalam putusan nomor 51/Pdt.Sus/Pailit/2013/PN.Niaga.Jkt. Pst, Tim Likuidasi PT Salindo Perdana Finance (Dalam Likuidasi) mengajukan permohonan pailit terhadap PT Salindo Perdana Finance (Dalam Likuidasi). Dalam pertimbangan hukumnya hakim menilai pengajuan permohonan pailit a quo telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan

Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Kepailitan serta ditemukan fakta bahwa utang-utang PT jauh lebih besar dari aset yang dimiliki. Demikian juga dalam Putusan Nomor 34 K/N/2000, Mahkamah Agung menyatakan PT Muara Alas Prima (Dalam Likuidasi) pailit dengan segala akibat hukumnya. Pertimbangan hukum hakim kasasi adalah bahwa ternyata likuidator belum memberikan pertanggungjawaban kepada RUPS atas likuidasi yang dilakukan. Lagi pula sisa kekayaan hasil likuidasi yang diperuntukkan bagi para pemegang saham (kalau ada) belum dibayarkan, begitu juga dengan direksi belum mendaftarkan dan mengumumkan hasil akhir proses likuidasi serta mengumumkannya dalam 2 (dua) surat kabar harian, sehingga apa yang telah dilakukan PT Muara Alas Prima baru dalam proses pemberesan (dalam likuidasi), oleh karena itu pembubaran PT *in casu* tidak memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, sehingga karenanya PT. Muara Alas Prima masih eksis (ada), dengan demikian suatu Perseroan Terbatas dalam likuidasi masih dapat dimohonkan untuk dinyatakan pailit.

d. Fungsi Percepatan Eksekusi Putusan Pengadilan Lain

Perkembangan yang cukup progresif dari fungsi kepailitan adalah sebagai suatu instrumen untuk percepatan eksekusi suatu putusan pengadilan lain, terkait dengan pembayaran sejumlah uang. Sebagaimana fungsi kepailitan sebagai alat untuk mempercepat likuidasi PT, pada aspek lain juga bisa digunakan untuk percepatan pelaksanaan putusan pengadilan lain, yang terkait dengan kewajiban pembayaran uang, seperti putusan perdata, putusan pidana yang berisi perampasan asset untuk dibagikan pada korban, putusan Pengadilan Hubungan Industri (PHI), putusan arbitrase dan mungkin putusan lainnya sesuai perkembangan berikutnya.

Jika dikaji secara sepintas, akan tampak unik bahwa kepailitan sebagai alat eksekusi putusan pengadilan lain. Akan

tapi jika dikaji lebih mendalam, justru kepailitan tersebut dapat digunakan untuk mempercepat pelaksanaan putusan pengadilan tersebut. Hal ini karena kepailitan memiliki kegunaan untuk membereskan harta debitor pailit yang selanjutnya digunakan untuk membayar para kreditornya. Dalam suatu putusan pengadilan dan lembaga arbitrase, dapat saja amarnya memerintahkan pihak tertentu untuk melakukan pembayaran pada pihak lainnya, namun pihak tertentu yang dihukum itu tidak secara sukarela menjalankan amar putusan tersebut.

Dalam hal pihak tertentu tersebut tidak secara sukarela menjalankan amar putusan yang berisi perintah membayar sejumlah nilai uang tertentu, maka langkah selanjutnya adalah mengajukan eksekusi putusan pengadilan atau lembaga arbitrase tersebut. Eksekusi putusan tersebut tujuannya adalah untuk mendapatkan sejumlah nilai uang tertentu dengan cara menjual harta kekayaan pihak tersebut. Tujuan eksekusi seiring dengan mekanisme kepailitan yang mencakup sita umum terhadap harta kekayaan debitor yang kemudian dilakukan pengurusan dan pemberesan harta debitor pailit yang selanjutnya digunakan untuk pembayaran pada kreditornya.

Terhadap fungsi eksekusi ini, Mahkamah Agung juga melegitimasi hal tersebut yang dituangkan dalam suatu Serat Edaran (SEMA) Nomor 2 Tahun 2019, yang dalam angka II Perdata Khusus angka I mengenai titik singgung PHI dengan kepailitan, bahwa permohonan pailit terhadap perusahaan yang tidak membayar hak pekerja hanya dapat diajukan jika hak pekerja tersebut telah ditetapkan dalam putusan PHI yang telah berkekuatan hukum tetap dan telah dilakukan proses eksekusi sekurang-kurangnya pada tahap teguran *aanmaning* yang kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri serta hak pekerja yang belum dibayar tersebut dianggap sebagai suatu utang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan dalam

SEMA tersebut memberi makna bahwa permohonan pailit dapat dilakukan jika putusan pengadilan (dalam hal ini putusan PHI) tidak dilaksanakan secara sukarena dan pihak yang berhak atas pembayaran tersebut (dalam hal ini adalah pekerja) dikualifikasi sebagai kreditor.

Dalam praktik di pengadilan terdapat beberapa putusan kepailitan yang merupakan tindak lanjut untuk mempercepat eksekusi putusan pengadilan. Putusan tersebut antara lain, Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 23/Pdt.Sus/Pailit/2013/PN. Niaga Jakarta Pusat yang dilakukan Kejaksaan Negeri (Kejari) Cibadak Jawa Barat terhadap PT Qurnia Subur Alama Raya (QSAR) dan HM. Ramli Araby, SE selaku pribadi dan selaku direktur. Kejaksaan mengajukan kepailitan terhadap PT QSAR dan Ramli Arabi karena dalam putusan pengadilan pidana Nomor salah satu amarnya memerintahkan menarik semua asset PT. QSAR tersebut yang selanjutnya akan dibayarkan atau dibagikan kepada para kreditor sesuai dengan kedudukannya. Demikian pula dalam Putusan Nomor 5/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN. Niaga.Smg, pemohon yang terdiri dari beberapa pekerja perusahaan mengajukan permohonan pailit terhadap perusahaan yaitu PT Setiaji Mandiri, karena perusahaan tidak membayar secara sukarela sebagian sejumlah uang pesangon yang telah dituangkan dalam PB (Perjanjian Bersama) dan didaftarkan ke PHI.

UCAPAN TERIMA KASIH

Atas pencapaian guru besar saya di bidang hukum kepailitan ini, yang pertama dan utama saya senantiasa bersyukur kepada Allah SWT yang telah menganugerahkan kenikmatan yang tiada tara terutama kenikmatan yang berupa setitik ilmu di bidang ilmu hukum, khususnya hukum keperdataan, lebih khusus lagi

bidang hukum dagang/bisnis, lebih lebih khusus lagi bidang hukum kepailitan. Bidang ilmu yang baru berkembang pesat dalam 2 dekade terakhir ini.

Selain dari itu, perkenankan saya menyampaikan terima kasih kepada Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI, Mas Nadiem Anwar Makarim, atas Surat Keputusan pengangkatan Saya sebagai Guru Besar Bidang Ilmu Hukum Kepailitan, serta Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, Bapak Prof. Ir. Nizam, M.Sc., DIC, Ph.D., IPU, Asean Eng., atas Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen sebagai Guru Besar/ Professor, serta atas kepercayaan pada saya untuk membantu tim hukum Kemendikbudristekdikti terkait hal-hal bidang hukum di Kementerian.

Terima kasih yang tak terhingga, saya sampaikan kepada Rektor Universitas Airlangga, Prof. Dr. Moh, Nasih, SE, MT, Ak., CMA, atas pengusulan dan proses saya sebagai Guru Besar ke Kemendikbudristek, serta atas amanahnya sebagai Direktur Kemahasiswaan Universitas Airlangga sejak tahun 2015 hingga saat ini. Demikian pula saya sampaikan terima kasih pada Rektor Universitas Airlangga sebelumnya yaitu Prof. Dr. Fasih, Apt., atas kepercayaannya mengemban tugas sebagai Sekretaris Universitas pada tahun 2009 – 2015. Demikian pula kepada Para Wakil Rektor Universitas Airlangga, Prof. Dr. Bambang Sektiari Lukiswanto, drh., DEA, Prof. Dr. Muhammad Madyan, SE, M.Si., M.Fin, Prof. Dr. Ni Nyoman Tri Puspaningsih, M.Si., dan Prof. dr. Muhammad Miftahussurur, M.Kes., Sp.PD-KGEH, Ph.D, serta Sekretaris Universitas, Dr. Drs. Koko Srimulyo, M.Si.

Saya menyampaikan terima kasih pula kepada Ketua Senat Universitas Airlangga, Prof. dr. Djoko Santoso, dr., Ph.D., Sp.PD., K-GEH., FINASIM, dan Sekretaris Senat Universitas Airlangga, Prof. Dr. Drs. Musta'in, M.Si, serta seluruh anggota Senat Universitas Airlangga, juga kepada Ketua dan Anggota tim

Penilai Angka Kredit (PAK) baik di tingkat Fakultas maupun di Universitas, serta Direktur Sumber Daya Manusia, Dr. Ir. Endang Dewi Masithah, MP, beserta tim, yang telah menyetujui dan memproses usulan guru besar saya di tingkat Fakultas maupun Universitas Airlangga. Secara khusus, saya menyampaikan terima kasih pada Prof. Dr. Nindyo Pramono, SH, MS, Guru Besar FH UGM dan Prof. Dr. A. Uwiyono, SH, MH, guru besar FH UI, yang telah melakukan penilaian sejawat (*peer review*) atas beberapa karya ilmiah yang digunakan sebagai bagian dari usulan guru besar saya.

Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada Dekan Fakultas Hukum, Bapak Iman Prihandono, SH, MH, LL.M, Ph.D beserta para wakil dekan dan juga untuk Ketua BPF FH, Prof. Dr. Didik Endro Laksono, SH, MH beserta seluruh anggota BPF FH, yang telah menyetujui usulan guru besar saya di tingkat fakultas. Juga kepada Ketua Departemen HAN, Ibu Indrawati, SH, LL.M dan seluruh anggota departemen HAN yang telah memproses usulan guru besar saya pada tahap awal di fakultas.

Sanad keilmuan hukum saya diperoleh di Universitas Airlangga, sehingga terima kasih harus saya sampaikan kepada seluruh dosen saya baik para guru besar maupun dosen lainnya, ketika menimba ilmu di Universitas Airlangga, baik di S1 Sarjana Hukum, S2 Magister Hukum, Sp. 1 Kenotariatan, serta S3 Doktor Ilmu Hukum. Selama 16 tahun bersekolah di Universitas Airlangga secara terus-menerus, telah memberikan fondasi pengetahuan ilmu hukum sehingga membuka jalan untuk menekuni bidang ilmu hukum sampai tercapainya guru besar ini. Demikian pula kepada seluruh guru saya ketika nyantri di Jogjakarta pada MAPK MAN Yogyakarta 1, serta teman-teman satu Angkatan, Angkatan 1988 - 1991 yang selalu bersama mulai dari bangun pagi sampai tidur kembali setiap hari selama 3 tahun. Demikian pula seluruh guru saya ketika sekolah di Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah

Ibtidaiyyah di sebuah desa yang jauh dari sini, yaitu di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah.

Seluruh teman-teman yang berprofesi kurator kepailitan, sebagai *'counterpart'* dalam pengembangan dan diskusi hukum kepailitan, yang tergabung dalam organisasi profesi kurator, baik AKPI (Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia), IKAPI (Ikatan Kurator dan Pengurus Indonesia), maupun HKPI (Himpunan Kurator dan Pengurus Indonesia), terutama para ketua umum organisasi profesi kurator tersebut, yaitu Dr. Jimmy Simanjuntak, SH, MH, Ketua Umum AKPI; Oscar Sagita, SH, Ketua umum IKAPI; serta Dr. Soedeson Tandra SH, MH, Ketua Umum HKPI, dan seluruh anggota organisasi profesi tersebut.

Orang tua merupakan representasi dari Sang Khaliq, ridlo-Nya Sang Khaliq akan berbanding lurus dengan ridla dari orang tua, karena itu capaian guru besar ini saya hadiahkan kepada Abah alm. KH. Suchaemi Nasir dan Ema Hj. Siti Musbiha, yang telah membesarkan, mendidik, serta mendoakan saya sejak kecil hingga saat ini, sehingga telah menanamkan pada diri saya kecintaan pada ilmu dan membentuk saya untuk mengabdikan dalam keilmuan sebagai dosen. Demikian pula kepada terima kasih dan bhakti saya kepada Bapak Mertua Alm. H. Soedarsono, B.Sc dan Ibu Mertua Hj. Siti Sumarni, yang senantiasa mendoakan dan mendukung penuh karir dan pekerjaan saya sebagai dosen hingga mencapai guru besar ini. Demikian juga pada Pak Lik Prof. Dr. KH. M. Ridwan Nasir, MA, yang sudah saya anggap sebagai orang tua juga yang juga turut mendoakan dan mendukung dalam pencapaian guru besar ini.

Khusushon untuk Isteri tercinta, Adek Erni Yunianti, ST, yang telah mendampingi saya sejak berkarir sebelum jadi dosen sampai jadi dosen dan bergelar guru besar ini, baik dalam suka maupun dalam duka. Terima kasih atas dukungan, motivasi, doa dan sedikit omelan untuk *ndang diurus guru besare*. Juga untuk

Putri-putriku tersayang, Felicia Tanalina Ylma (Fefe) dan Adelia Tanalina Yumna (Adel), yang selalu menjadi penyemangat dalam hidup, bekerja, dan berkarir, sehingga menjadi energi tersendiri untuk menyemangati dalam pencapaian guru besar ini.

Untuk Saudara-saudara kandung: Mas Am, Shon, Fuad, Uyun dan alm. Inaroh, serta saudara ipar: Mba Era-Mas Iwan, dan Ervided Amir, dan Maman Syahiduzzaman serta ponakan-ponakan: Vista, Jauda, El, Nafhan, Rara, Lafran, Queen, Levi, Faril, dan Vian, serta seluruh keluarga besar dari Tegal maupun keluarga Besar dari Banyuwangi, yang juga selalu mendoakan.

Ketika saya masih dalam pengembaraan, ada seseorang yang 'memungut' saya dari belantara kehidupan, yang mungkin tanpa beliau, jalan kehidupan saya bisa lain dari saat ini, sehingga saya patut menyampaikan terima kasih kepada beliau, yaitu, Bapak H. Ario Wijanarko, SH, M.Sc dan Alm. H. Sunarto Sumoprawiro (mantan Walikota Surabaya). Beliau pula yang telah memberikan Amanah mengelola beberapa usaha bisnis pada tahun 1995 hingga 2009, serta yang turut membantu pembiayaan ketika saya menempuh pendidikan S2, Sp. 1 Notariat, dan S3 di Universitas Airlangga.

Sekian pidato pengukuhan guru besar saya, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan yang ada.

*Wallahu al-Musta'an, wa Ilaihi at-Tuklan
Wassalamu'alaikum warahmatullohi wa barokatuh.*

DAFTAR PUSTAKA

1. Ali, Mohammad Chidir (1995), *Pengertian-pengertian Elementer Bab-Bab Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran (Faillissement & Surseance Van Betaling)*, Mandar Madju, Bandung.
2. Baired, Douglas G. (1996), "A World Without Bankruptcy", In: Jagdeep S. Bhandari and Lawrence A. Weiss (ed.), *Coporate Bankruptcy: Economic and Legal Perspectives*, Cambridge University Press, New York.
3. Declercq, Peter J.M. (2002), *Netherlands Insolvency Law, The Netherlands Bankruptcy Act and The Most Important Legal Concept*, T.M.C. Asser Press, The Haque.
4. Gautama, Sudargo (1998), *Komentar Atas Peraturan Kepailitan Baru Untuk Indonesia (1998)*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
5. Hoff, Jerry (1999), *Indonesian Bankruptcy Law*, PT. Tata Nusa, Jakarta, 1999.
6. Hukumonline.com, <https://www.hukumonline.com/berita/a/rendah-pemulihan-aset-dalam-kepailitan-hol16408>, diakses pada tanggal 15 Juli 2022 pukul 10.00.
7. Miles, Veryl Victoria "Assesing Modern Bankruptcy Law: An Example of Justice", *Santa Clara Law Review* 3, No. 4, 1996, p. 1054.
8. Polak (1935), *Handboek voor het Nederlands Handels- en Faillessementsrecht*, Eerste Deel, Vijfde Druk.
9. Puslitbang/Diklat Mahkamah Agung RI (1998), *Naskah Akademis Peraturan Perundang-undangan tentang Kepailitan*, Jakarta.
10. Setiawan (2005), "Komentar Atas Putusan Pengadilan Niaga No. 13/ 2004 j.o. Mahkamah Agung No. 8/ 2004", Dalam: Valerie Selvie Sinaga (ed.), *Analisa Putusan Kepailitan Pada Pengadilan Niaga Jakarta*, Fakultas Hukum Universitas Katolik Atma Jaya, Jakarta.
11. Shubhan, M. Hadi (2014), Insolvency Test: Melindungi Perusahaan Solven Yang Beritikad Baik Dari Penyalahgunaan Kepailitan, *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol 3 No. 1 Tahun 2014.

12. Shubhan, M. Hadi (2019), Rethinking Simple Evidence In Bankruptcy Petitions For Legal Certainty, *Indonesia Law Review*, UI, Volume 9 Number 2, May - August 2019. DOI: <https://doi.org/10.15742/ilrev.v9n2.527>.
13. Shubhan, M. Hadi (2020), The effects of reforming regulation in resolving insolvency towards EODB rank improvement: Evidence from Indonesia. *International Insolvency Review*. 29:83–99. <https://doi.org/10.1002/iir.1372>.
14. Shubhan, M. Hadi (2020), Legal Protection of Solvent Companies from Bankruptcy Abuse in Indonesian Legal System, *Academic Journal of Interdisciplinary Studies*, Vol 9 No 2 March 2020, Doi: 10.36941/ajis-2020-0031.
15. Shubhan, M. Hadi (2021), Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan, Cetakan ke-7, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
16. Shubhan, M. Hadi (2022), PKPU: “Syurga” yang (Tidak) Dirindukan, *Jawa Pos*, Tanggal 20 Juni 2022.
17. Steele, Stacey (1999), “The New Law on Bankruptcy in Indonesia: Towards a Modern Corporate Bankruptcy Regime?” [1999] 23(1) *Melbourne University Law Review*, p. 144
18. Sunarmi (1017), *Hukum Kepailitan*, Kencana, Jakarta.
19. Tim Pengurus PKPU Garuda, Daftar piutang tetap PT Garuda Indonesia (Persero), Tbk (dalam PKPU Tetap), https://www.pkpu-garudaindonesia.com/pengumuman_pkpu, di unduh pada Tanggal 12 Juli 2022 pukul 07.00.
20. Tumbuan, Fred BG (2005), “Komentar Atas Catatan Terhadap Putusan Nomor 14 K/N/2004 j.o. Nomor 18/ Pailit/ 2004/P. Niaga/Jakarta Pusat”, Dalam: *Analisa Putusan Kepailitan Pada Pengadilan Niaga Jakarta*, Valerie Selvie Sinaga, FH UNIKA Atmajaya, Jakarta.
21. Tumbuan, Fred BG (2017), *Himpunan Kajian Mengenai Beberapa Produk Legislasi dan Masalah Hukum Di Bidang Hukum Perdata*, Gramedia.

22. Yuhassarie, Emmy (2005), "Pemikiran Kembali Hukum Kepailitan Indonesia", Dalam: Emmy Yuhassarie (ed.), *Undang-Undang Kepailitan dan Perkembangannya*, Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta
23. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 05 PK/N/1999.
24. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 24 PK/N/1999.
25. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 25 PK/N/1999.
26. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 24 K/N/1999.
27. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 027 K/N/1999.
28. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor Nomor 21 K/N/2000.
29. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 34 K/N/2000.
30. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 515 K/Pdt.Sus-Pailit/2013.
31. Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 41/Pailit/1999/PN.Niaga.Jkt.Pst.
32. Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 32/Pailit/2000/PN.Niaga/Jkt.Pst
33. Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 04/PKPU/2009/PN.Niaga.Sby.
34. Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 37/ Pailit/1999/PN.Niaga/Jkt.Pst.
35. Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 23/Pdt.Sus/Pailit/2013/PN. Niaga Jkt.Pst
36. Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 41/Pdt.Sus/Pialit/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst.
37. Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 51/Pdt.Sus/Pailit/2013/ PN.Niaga.Jkt.Pst.
38. Putusan Pengadilan Niaga Semarang Nomor 5/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN. Niaga.Smg

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DATA PRIBADI:

Nama Lengkap : Prof. Dr. M. Hadi Shubhan, S.H.,
M.H., C.N.
NIP : 197304062003121002
NIDN : 0006047305
Tempat/Tanggal Lahir : Tegal/06 April 1973
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Nama Isteri : Erni Yuniarti, S.T.
Nama Anak : 1. Felicia Tanalina Ylma
2. Adelia Tanalina Yumna
Pekerjaan : Dosen Tetap PNS pada Fakultas
Hukum Universitas Airlangga
Jabatan Akademik : Guru Besar Bidang Hukum Kepailitan
Jabatan Struktural : Direktur Kemahasiswaan
Universitas Airlangga
Alamat Kantor : Jl. Dharmawangsa Dalam Selatan –
Surabaya
Alamat Rumah : Gayungsari III No. 32 Kav. A-11
Surabaya
Alamat Email : hadi@fh.unair.ac.id
Nomor Seluler : 081-330633-000
Scopus ID : 57214330855
WoS Researcher ID : AAB-6631-2021
Google Scholar : <https://scholar.google.com/citations?user=EX-Tbo4AAAAJ&hl=id&oi=ao>
SINTA ID : 5987793

RIWAYAT PENDIDIKAN LENGKAP:

1. S3 (Dr.) Doktor Bidang Hukum Kepailitan, Pascasarjana, UNAIR, Lulus 2016
2. S2 (MH) Program Pascasarjana UNAIR, lulus 1998
3. Sp.1 (CN) Fakultas Hukum UNAIR, lulus 1998
4. S1 (SH) Fakultas Hukum UNAIR, lulus 1995
5. MAN Yogyakarta 1, Jurusan MAPK, lulus 1991
6. MTs Miftahul Ulum, di Tegal, lulus 1988;
7. MI Miftahul Athfal, di Tegal, lulus 1985.

BIDANG PENGAJARAN:

1. Mengajar Mata Kuliah Hukum Kepailitan dan Hukum Perburuhan pada S1, S2 dan/atau S3 Fakultas Hukum Universitas Airlangga, sejak 2004 - kini
2. Mengajar sertifikasi Calon Hakim Niaga Kepailitan PKPU, Balitbang Diklatkumdil, Mahkamah Agung RI, sejak 2021 - kini.
3. Mengajar pada Pendidikan Kurator Kepailitan di:
 - A. Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI), mulai angkatan 26 sampai kini;
 - B. Himpunan Kurator dan Pengurus Indonesia (HKPI), mulai angkatan 1 sampai kini; dan
 - C. Ikatan Kurator dan Pengurus Indonesia (IKAPI), mulai angkatan VII sampai kini.
4. Menguji Disertasi S3 di Universitas Leiden, Belanda, Tahun 2016.
5. Menguji Disertasi S3 bidang Kepailitan di dalam negeri:
 - a. Universitas Airlangga (UNAIR);
 - b. Universitas Indonesia (UI);
 - c. Universitas Brawijaya (UB);
 - d. Universitas Diponegoro (UNDIP);
 - e. Universitas Jember (UNEJ);

6. Membimbing sebagai Tim Promotor S3 yang telah lulus lebih dari 15 mahasiswa.
7. Membimbing Penulisan Tesis S2 yang telah lulus sebanyak lebih dari 150 mahasiswa.
8. Membimbing Penulisan Skripsi S1 yang telah lulus sebanyak lebih dari 100 mahasiswa.

BIDANG PENELITIAN:

1. Terindex Scopus dan Web of Science (SSCI): International Insolvency Review, Wiley and Son Publisher, 29(1), pp. 83-99, 2020, *“The effects of reforming regulation in resolving insolvency towards EODB rank improvement: Evidence from Indonesia”*.
2. Terindex Scopus: Academic Journal of Interdisciplinary Studies, Richtmann Publishing Ltd, 9(2), pp. 142-148, 2020, *“Legal protection of solvent companies from bankruptcy abuse in Indonesian legal system”*.
3. Terindex Scopus: Autonomous higher education institutions in Indonesia: Challenges and potentials (Book Chapter): *The Governance and Management of Universities in Asia: Global Influences and Local Responses* pp. 56-80. (sebagai penulis ke-3).
4. Terindex Scopus: International Journal of Innovation, Creativity and Change 10(6), pp. 195-217, *“Misuse of bankruptcy petitions by creditors: The case of Indonesia”*
5. Terindex Web Of Science (ESCI) dan Sinta 2: Indonesia Law Review, FH UI, Vol 9 No. 2, Mei-Agustus 2019, 3:66-108, *“Rethinking Simple Evidence in Bankruptcy Petitions for Legal Certainty”*.
6. Terindex Sinta 2: Jurnal Rechtcvinding, BPHN RI, Vol 8, No 1, April 2019, *“The Utilization of Unwriter Laws in Bankruptcy Disputes”*.

7. Terindex Sinta 2: Jurnal Hukum Bisnis Vol. 33 No. 1 th 2014, *“Insolvency Test: Melindungi Perusahaan Solven Yang Beritikad Baik Dari Penyalahgunaan Kepailitan”*.
8. Terindex Sinta 2: Jurnal Hukum dan Peradilan, Mahkamah Agung RI, vol. 8, no. 3 (Nov) 2019, *“Charging Director Of Company With Personal Bankruptcy For Company Mismanagement”*.
9. Terindex Sinta 2: Jurnal Hukum dan Pembangunan, FH UI, 50, No. 2 (2020), *“Fenomena Hukum Pengajuan Kepailitan Terhadap Pengusaha Oleh Pekerja Karena Hak Pekerja Yang Tidak Dibayar Oleh Pengusaha”*.
10. Terindex Sinta 2: Jurna Arena Hukum, FH UB, Vol. 13 No. 1 (2020), *“Penggunaan Instrumen Sanksi Pidana Dalam Penegakan Hak Normatif Pekerja/Buruh”*.
11. Buku Ber-ISBN: Penerbit Kencana Prenada Media Group, Cetakan ke-7, 2021, *“Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik Di Peradilan”*.
12. 'PKPU: “Syurga” yang (Tidak) Dirindukan'. Dimuat di *Jawa Pos*, Tanggal 20 Juni 2022.
13. 'Melihat Jalan Tengah Omnibus Law'. Dimuat di *Jawa Pos*, Tanggal 1 Mei 2021.
14. 'Main Kayu soal Jaminan Hari Tua (JHT) Buruh'. Dimuat di *Jawa Pos*, Tanggal 15 Februari 2022.
15. 'Menakar Regulasi Pengupahan'. Dimuat di *Harian Kompas*, 20 Oktober 2015
16. 'Negara Belum Hadir Bagi Buruh'. Dimuat di *Harian Kompas*, 29 April 2015.
17. 'Revisi RUU Ketenagakerjaan'. Dimuat di *Harian Kompas*, 4 Maret 2015
18. 'Agenda Perburuhan Presiden Baru'. Dimuat di *Harian Kompas*, 29 Agustus 2014
19. 'Buruh dan Lumpuhnya Hukum. Dimuat di *Harian Kompas*, 29 April 2014
20. 'Bukan Negara Hakim'. Dimuat di *Harian Kompas*, 16 November 2013.

21. 'Keadilan Vis a Vis Kepastian Hukum'. Dimuat di *Harian Kompas*, Tanggal 15 September 2004;
22. 'Dissenting Opinion Putusan Akbar'. Dimuat di *Harian Kompas*, Tanggal 1 maret 2004
23. 'Fenomena UU Tanpa Pengesahan Presiden'. Dimuat di *Harian Kompas*, tanggal 17 Juli 2003
24. Memailitkan Pengemplang Pajak. Dimuat di *Jawa Pos*, 22 Pebruari 2010
25. Ayat-ayat pailit Bagi Penilep BLBI. Dimuat di *Jawa Pos*, 17 maret 2008.
26. Eks Pekerja PT DI (pailit) Kian Menderita. Dimuat di *Jawa Pos*, 20 Okt 2007
27. Alternatif Kepailitan bagi Koruptor. Dimuat di *Jawa Pos*, 7 Pebruari 2005
28. 'Jakgung Memailitkan Lapindo'. Dimuat di *Harian Jawa Pos*, Tanggal 11 Agustus 2006
29. 'Mungkin Memailitkan Lapindo'. Dimuat di *Harian Jawa Pos*, Tanggal 3 Juli 2006.
30. 'Memailitkan Yayasan Pak Harto'. Dimuat di *Harian Jawa Pos*, Tanggal 17 Mei 2006
31. 'Standar Ganda Pailit Manulife'. Dimuat di *Harian Umum Jawa Pos*, Tanggal 17 Juni 2002.
32. 'UU Ketenagakerjaan Tak Perlu Direvisi'. Dimuat di *Harian Jawa Pos*, Tanggal 14 April 2006
33. Advokasi bagi Tenaga Kerja Dalam Rangka Perlindungan Hukum Dalam Penyelesaian Perselisihan Perburuhan, Penelitian kerjasama Dengan Biro Kesra Pemprov Jawa Timur, Surabaya, 2005.
34. 'Putusan MK Batalkan UU 16/2004'. Dimuat di *Harian Jawa Pos*, tanggal 26 Juli 2004;
35. 'Demo Anarki Buruh, Bukti Negara Sedang Sakit'. Dimuat di *Harian Umum Surya*, Tanggal 13 Desember 2000.
36. 'Paradigma Baru Penyelesaian Sengketa Buruh'. Dimuat di *Harian Umum Surya*, Tanggal 24 Mei 2000.

BIDANG PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT:

A. Pengalaman sebagai Ahli Hukum Kepailitan:

1. Memberikan keterangan tertulis Ahli Hukum Kepailitan untuk Arbitrase Singapura SIAC Nomor Register: 197 of 2014 dalam perkara PT. Siak Raya Timber melawan Pacific Fiber Limited;
2. Menjadi saksi ahli dalam perkara permohonan PKPU No. 160/Pdt.Sus.PKPU/2022/PN. Niaga.Jkt.Pst
3. Menjadi Saksi Ahli Kepailitan dalam perkara Permohonan Pembatalan Homologasi PKPU No. Perkara: 26/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian (homologasi)/2022/PN. Jkt.Pst
4. Menjadi Saksi Ahli Kepailitan dalam perkara Permohonan Pembatalan Homologasi PKPU No. Perkara: 21/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian (homologasi)/2022/PN. Jkt.Pst.
5. Menjadi Saksi Ahli kepailitan di Polda DKI Jakarta dalam perkara untuk Surat Perintah Penyidikan No. Sp.Sidik/2414/VI/RES.2.6/2022/Dit Reskrimsus.
6. Menjadi Saksi Ahli Hukum Kepailitan perkara gugatan lain-lain dalam kepailitan No. 06/PDT.SUS.GLL/2022/ PN. Niaga.Jkt.Pst.
7. Menjadi Saksi Ahli kepailitan di Polda DKI Jakarta dalam perkara untuk Laporan Polisi Nomor: LP/B/3918/VIII/2021/SPKT/POLDA METRO JAYA.
8. Menjadi Saksi Ahli Hukum Kepailitan perkara gugatan lain-lain dalam kepailitan No. 8/PDT.SUS.Gugatan Lain-Lain/2022/PN.Sby
9. Menjadi saksi ahli dalam perkara permohonan PKPU No. 25/Pdt.Sus.PKPU/2022/PN. Niaga.Sby
10. Menjadi saksi ahli dalam perkara permohonan PKPU No. 17/Pdt.Sus.PKPU/2022/PN. Niaga.Sby.
11. Menjadi saksi ahli Hukum Kepailitan dalam Perkara Gugatan Wanprestasi atas Homologasi Perdamaian Perkara Nomor: 488/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Pst.
12. Menjadi Saksi Ahli Hukum Kepailitan perkara gugatan lain-lain dalam kepailitan No. 09/PDT.SUS.Gugatan Lain-Lain/2022/PN.Sby

13. Menjadi Saksi Ahli Hukum Kepailitan perkara gugatan lain-lain dalam kepailitan No. 05/PDT.SUS.Gugatan Lain-Lain/2022/PN.Sby
14. Menjadi Saksi Ahli Hukum Kepailitan perkara gugatan lain-lain dalam kepailitan No. 04/PDT.SUS.Gugatan Lain-Lain/2022/PN.Sby.
15. Menjadi Saksi Ahli Hukum Kepailitan perkara gugatan lain-lain terkait banding atas penetapan hakim pengawas dalam kepailitan No. 08/PDT.SUS.PKPU/2020/ PN.Sby
16. Menjadi Saksi Ahli Hukum Kepailitan perkara gugatan lain-lain dalam kepailitan No. 46/PDT.SUS.GLL/2021/ PN. Niaga.Jkt. Pst.
17. Menjadi saksi ahli dalam perkara permohonan PKPU No. 25/Pdt.Sus.PKPU/2022/PN. Niaga.Jkt.Pst
18. Menjadi Saksi Ahli Hukum Kepailitan perkara gugatan lain-lain dalam kepailitan No. 5/PDT.SUS.Plw-Pailit/2021/ PN.Sby
19. Menjadi saksi ahli dalam perkara permohonan PKPU No. 5/Pdt. Sus.PKPU/2021/PN. Smg
20. Menjadi saksi ahli dalam perkara permohonan PKPU No. 4/Pdt. Sus.PKPU/2021/PN. Smg
21. Menjadi saksi ahli kepailitan dalam proses penyelidikan kepolisian terkait dengan dugaan adanya tindak pidana penipuan atau penggelapan dalam kepailitan sebagaimana dalam Surat Dari Bareskrim Mabes Polri No. B/81/III/RES.2.2/2022/ Dittipideksus.
22. Menjadi Saksi Ahli Kepailitan dalam perkara Permohonan Pembatalan Homologasi PKPU No. Perkara: 1/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian (homologasi)/2022/PN.Smg.
23. Menjadi Saksi Ahli Hukum Kepailitan perkara gugatan lain-lain dalam kepailitan No. 24/PDT.SUS.Gugatan Lain-Lain/2021/ PN.Sby.
24. Menjadi saksi ahli kepailitan dalam proses penyelidikan kepolisian terkait dengan dugaan adanya tindak pidana penipuan atau penggelapan dalam kepailitan sebagaimana dalam Surat

- Ditreskrimum Polda Jatim No. B/1335/III/RES.1.11./2022/
Ditreskrimum.
25. Menjadi Saksi Ahli Hukum Kepailitan perkara gugatan lain-lain dalam kepailitan No. 5/PDT.SUS.Lain-Lain/2021/ PN.Niaga. Medan
 26. Menjadi Saksi Ahli Hukum Kepailitan perkara gugatan lain-lain dalam kepailitan No. 30/PDT.SUS.Gugatan Lain-Lain/2021/ PN.Sby
 27. Menjadi Saksi Ahli Hukum Kepailitan perkara gugatan lain-lain dalam kepailitan No. 18/PDT.SUS.Gugatan Lain-Lain/2021/ PN.Niaga.Smg.
 28. Menjadi Saksi Ahli Hukum Kepailitan perkara gugatan lain-lain dalam kepailitan No. 27/PDT.SUS.Gugatan Lain-Lain/2021/ PN.Niaga. Sby
 29. Menjadi Saksi Ahli Hukum Kepailitan perkara gugatan lain-lain dalam kepailitan No. 28/PDT.SUS.Gugatan Lain-Lain/2021/ PN.Niaga. Sby
 30. Menjadi Saksi Ahli Hukum Kepailitan dalam perkara permohonan PKPU No. 90/PDT.SUS.PKPU/2021/PN.NIAGA.sby
 31. Menjadi Saksi Ahli Hukum Kepailitan dalam perkara permohonan Pailit No. 28/PDT.SUS.Pailit/2021/PN.Niaga.Sby
 32. Menjadi Saksi Ahli Hukum Kepailitan perkara gugatan lain-lain dalam kepailitan No. 25/PDT.SUS.Gugatan Lain-Lain/2021/ PN.Niaga. Sby
 33. Menjadi saksi ahli dalam perkara permohonan PKPU No. 402/ Pdt.Sus.PKPU/2021/PN. Niaga.Jkt.Pst
 34. Menjadi Saksi Ahli Hukum Kepailitan dalam perkara gugatan actio pauliana No. 03/pdt.sus.lain-lain/2021/PN.Medan.
 35. Menjadi ahli hukum kepailitan dalam laporan pidana terhadap Kurator, dengan nomor: SP.Lidik/2713/IX/RES.2.2/2021/ Ditreskrimsus Polda Jatim.
 36. Menjadi Saksi Ahli Hukum Kepailitan perkara gugatan lain-lain dalam kepailitan No. 20/PDT.SUS.Gugatan Lain-Lain/2021/ PN.Niaga. Sby

37. Menjadi saksi ahli kepailitan dalam perkara Renvooi Preceduur dalam kepailitan yang berawal dari PKPU perkara No. 106/Pdt. Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst
38. Menjadi Saksi Ahli Hukum Kepailitan dalam perkara permohonan Pailit No. 35/PDT.SUS.Pailit/2021/PN.NIAGA.JKT.PST
39. Menjadi Saksi Ahli Kepailitan dalam perkara Permohonan Pembatalan Homologasi PKPU No. Perkara: 10/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst
40. Menjadi saksi ahli dalam perkara permohonan PKPU No. 290/Pdt.Sus.PKPU/2021/PN. Niaga.Jkt.Pst
41. Menjadi Saksi Ahli Hukum Kepailitan perkara gugatan lain-lain dalam kepailitan No. 17/PDT.SUS.Gugatan Lain-Lain/2021/PN.Niaga. Sby.
42. Menjadi saksi ahli dalam perkara permohonan PKPU No. 321/Pdt.Sus.PKPU/2021/PN. Niaga.Jkt.Pst
43. Memberikan keterangan tertulis Ahli Hukum Kepailitan untuk perkara permohonan PKPU PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk Perkara Nomor: 289/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst.
44. Menjadi saksi ahli dalam perkara permohonan PKPU No. 220/Pdt.Sus.PKPU/2021/PN. Niaga.Jkt.Pst
45. Menjadi saksi ahli dalam perkara permohonan PKPU No. 174/Pdt.Sus.PKPU/2021/PN. Niaga.Jkt.Pst
46. Menjadi Saksi Ahli Hukum Kepailitan perkara gugatan lain-lain dalam kepailitan No. 08/PDT.SUS.Gugatan Lain-Lain/2021/PN.Niaga. Sby.
47. Menjadi saksi ahli dalam perkara permohonan PKPU No. 18/Pdt.Sus.PKPU/2021/PN. Niaga.Mdn.
48. Menjadi saksi ahli dalam perkara permohonan PKPU No. 148/Pdt.Sus.PKPU/2021/PN. Niaga.Jkt.Pst
49. Menjadi saksi ahli dalam perkara permohonan PKPU No. 137/Pdt.Sus.PKPU/2021/PN. Niaga.Jkt.Pst
50. Menjadi saksi ahli dalam perkara permohonan PKPU No. 136/Pdt.Sus.PKPU/2021/PN. Niaga.Jkt.Pst

51. Menjadi saksi ahli dalam perkara permohonan PKPU No. 128/Pdt.Sus.PKPU/2021/PN. Niaga.Jkt.Pst
52. Menjadi saksi ahli dalam perkara permohonan PKPU No. 108/Pdt.Sus.PKPU/2021/PN. Niaga.Jkt.Pst
53. Menjadi saksi ahli dalam perkara GLL tentang adanya 2 putusan pailit terhadap 1 debitor, dalam perkara nomor: 1/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2021/PN.NiagaSby.
54. Menjadi saksi ahli dalam perkara permohonan PKPU No. 103/Pdt.Sus.PKPU/2021/PN. Niaga.Jkt.Pst.
55. Menjadi Saksi Ahli Hukum Kepailitan dalam perkara gugatan lain-lain dalam kepailitan No. 03/PDT.SUS.Gugatan Lain-Lain/2020/ PN.Niaga. Smg.
56. Menjadi saksi ahli dalam perkara permohonan PKPU No. 55/Pdt.Sus.PKPU/2021/PN. Niaga.Jkt.Pst
57. Menjadi saksi ahli dalam perkara permohonan PKPU No. 44/Pdt.Sus.PKPU/2021/PN. Niaga.Jkt.Pst.
58. Menjadi saksi ahli kepailitan dalam perkara Renvooi Preceduur PKPU No. 161/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.
59. Menjadi Saksi Ahli Kepailitan dalam perkara Permohonan Pembatalan Homologasi PKPU No. Perkara: 07/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.
60. Menjadi saksi ahli kepailitan dalam proses penyelidikan kepolisian terkait dengan dugaan adanya tindak pidana penipuan atau penggelapan dalam kepailitan sebagaimana dalam Laporan Polisi No. LPB/612/VIII/RES.1.11/2020/UM/SPKT/POLDA JATIM.
61. Menjadi saksi ahli dalam perkara permohonan PKPU No. 363/Pdt.Sus.PKPU/2020/PN. Niaga.Jkt.Pst.
62. Menjadi saksi ahli dalam perkara permohonan PKPU No. 364/Pdt.Sus.PKPU/2020/PN. Niaga.Jkt.Pst.
63. Menjadi saksi ahli hukum kepailitan terkait gugatan kepada OJK yang tidak mau mengajukan permohonan pailit terhadap perusahaan asuransi, di PTUN Jakarta, perkara No. 20/P/FP/2020/PTUN-JKT.

64. Menjadi Saksi Ahli Hukum Kepailitan dalam perkara permohonan PKPU No. 79/PDT.SUS.PKPU/2020/PN.NIAGA.sby
65. Menjadi Saksi Ahli Hukum Kepailitan dalam gugatan renvoi prosedur Perkara No. 8/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN. Niaga.Sby.
66. Menjadi Saksi Ahli Hukum Kepailitan dalam perkara permohonan PKPU No. 285/PDT.SUS.PKPU/2019/PN.NIAGA.JKT.PST
67. Menjadi Saksi Ahli Hukum Kepailitan dalam perkara gugatan lain-lain dalam kepaailitan No. 8/PDT.SUS.Gugatan Lain-Lain/2020/ PN.Niaga. Jkt. Pst.
68. Menjadi Saksi Ahli Hukum Kepailitan dalam perkara gugatan lain-lain dalam kepaailitan No. 7/PDT.SUS.Gugatan Lain-Lain/2020/ PN.NIAGA.Jkt.Pst j.o. 39/PDT.SUS.PKPU/2019/ PN.NIAGA. SBY
69. Menjadi saksi ahli kepaailitan dalam perkara permohonan PKPU No. 55/Pdt.Sus.PKPU/2020/PN. Sby.
70. Memberikan keterangan ahli hukum kepaailitan secara tertulis dalam Perkara Permohonan PKPU Nomor: 52/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN. Niaga.Sby.
71. Menjadi Saksi Ahli Hukum Kepailitan dalam perkara gugatan lain-lain dalam kepaailitan No. 5/PDT.SUS.Gugatan Lain-Lain/2020/ PN.Niaga.Smg
72. Menjadi Saksi Ahli Hukum Kepailitan dalam perkara gugatan lain-lain dalam kepaailitan No. 04/PDT.SUS.Gugatan Lain-Lain/2020/ PN.Niaga.Smg j.o. 11/PDT.SUS.PAILIT/2017/ PN.Niaga.Smg.
73. Memberikan keterangan ahli hukum kepaailitan secara tertulis dalam kaitan pengurusan dan pemberesan Perkara Nomor: 21/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN. Niaga. Jkt. Pst dan No. 153/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN. Niaga. Jkt. Pst.
74. Menjadi saksi ahli kepaailitan dalam perkara permohonan PKPU No. 26/Pdt.Sus.PKPU/2020/PN. SMG.
75. Menjadi Saksi Ahli Kepailitan dalam perkara Permohonan Pembatalan Homologasi PKPU No. Perkara: 06/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.

76. Memberikan keterangan ahli hukum kepailitan secara tertulis dalam kaitan pengurusan dan pemberesan Perkara Nomor 25/Pdt.Sus-PKPU/ 2020/PN.Niaga Sby
77. Memberikan keterangan ahli hukum kepailitan secara tertulis dalam kaitan pengurusan dan pemberesan Perkara Nomor 46/Pdt.Sus-PKPU/ 2019/PN.Niaga Sby.
78. Memberikan keterangan ahli hukum kepailitan secara tertulis dalam kaitan pengurusan dan pemberesan Perkara Nomor: 04/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN. Niaga. Jkt. Pst.
79. Menjadi saksi ahli kepailitan dalam perkara permohonan Pailit No. 15/Pdt.Sus.Pailit/2020/PN. SMG
80. Memberikan keterangan ahli hukum kepailitan secara tertulis dalam Perkara Permohonan PKPU Nomor: 149/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN. Niaga. Jkt. Pst.
81. Menjadi saksi ahli kepailitan dalam perkara permohonan Pailit No. 16/Pdt.Sus.Pailit/2020/PN. SMG.
82. Menjadi Saksi ahli kepailitan dalam permohonan pembatalan homologasi perdamaian, perkara nomor 14/Pdt.Sus.PKPU/2020/PN. SMG jo. No. 10/Pdt.Sus.PKPU/2015/PN. SMG.
83. Menjadi saksi ahli kepailitan dalam perkara permohonan PKPU No. 09/Pdt.Sus.PKPU/2020/PN. SMG.
84. Menjadi saksi ahli dalam perkara permohonan PKPU No. 59/Pdt.Sus.PKPU/2020/PN. Niaga.Jkt.Pst.
85. Menjadi Saksi Ahli Hukum Kepailitan dalam perkara gugatan lain-lain dalam kepailitan No. 43/PDT.SUS.Gugatan Lain-Lain/2019/ PN.NIAGA.JKT.PST j.o. 88/PDT.SUS.PKPU/2015/PN.NIAGA. JKT PST
86. Menjadi Saksi Ahli Hukum Kepailitan dalam perkara gugatan lain-lain dalam kepailitan No. 35/PDT.SUS.Gugatan Lain-Lain/2019/ PN.NIAGA.Jkt.Pst j.o. 107/PDT.SUS.PKPU/2018/PN.NIAGA. SBY
87. Menjadi Saksi Ahli Hukum Kepailitan dalam perkara gugatan lain-lain dalam kepailitan No. 21/PDT.SUS.Gugatan Lain-Lain/2019/PN.NIAGA.SBY j.o. 18/PDT.SUS.PKPU/2018/PN.NIAGA. SBY

88. Menjadi saksi ahli Hukum Kepailitan di PN Denpasar Perkara Nomor: 750/Pdt.G/2019/PN Dps.
89. Menjadi saksi ahli Hukum Kepailitan di PN Bandung Perkara Nomor: 170/Pdt.G/2019/PN.Bdg.
90. Menjadi Saksi Ahli Hukum Kepailitan dalam perkara gugatan lain-lain dalam kepailitan No. 37/PDT.SUS.Gugatan Lain-Lain/2019/ PN.NIAGA.JKT.PST j.o. 83/PDT.SUS.PKPU/2019/ PN.NIAGA. JKT PST;
91. Menjadi saksi ahli hukum kepailitan di Pengadilan Niaga pada PN Semarang dalam perkara Renvoi Prosedur Nomor: 11/Pdt.Sus. Pailit /2019/PN. Smg j.o. No. 15/Pdt.Sus.PKPU/2018/PN.Smg.
92. Menjadi Saksi Ahli Hukum Kepailitan dalam perkara permohonan PKPU No. 267/PDT.SUS.PKPU/2019/PN.NIAGA.JKT.PST;
93. Menjadi Saksi Ahli Hukum Kepailitan dalam perkara permohonan PKPU No. 267/PDT.SUS.PKPU/2019/PN.NIAGA.JKT.PST;
94. Menjadi Saksi Ahli Hukum Kepailitan dalam perkara permohonan PKPU No. 58/PDT.SUS.PKPU/2019/PN.Niaga.Sby;
95. Menjadi Saksi Ahli Hukum Kepailitan dalam perkara permohonan pembatalan perdamaian PKPU, perkara No. 12/ Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2019/PN. Niaga. Jkt.Pst jo. 66/Pdt.Sus/PKPU/2017/PN. Niaga. Jkt. Pst;
96. Menjadi Saksi Ahli Hukum Kepailitan dalam perkara permohonan PKPU No. 221/PDT.SUS.PKPU/2019/PN.NIAGA.JKT.PST;
97. Menjadi Saksi Ahli Hukum Kepailitan dalam perkara gugatan lain-lain dalam kepailitan No. 12/PDT.SUS.Gugatan Lain-Lain/2019/ PN.NIAGA.SBY j.o. 5/PDT.SUS.PKPU/2019/ PN.NIAGA. SBY;
98. Menjadi Saksi Ahli Hukum Kepailitan dalam perkara permohonan PKPU No. 212/PDT.SUS.PKPU/2019/PN.NIAGA.JKT.PST;
99. Menjadi Saksi Ahli Hukum Kepailitan dalam perkara permohonan PKPU No. 208/PDT.SUS.PKPU/2019/PN.NIAGA.JKT.PST;
100. Menjadi saksi ahli hukum kepailitan di Pengadilan Niaga pada PN Semarang dalam perkara Nomor: 9/Pdt.Sus.G.Lain-lain/2019/ PN. Smg j.o. No. 23/Pdt.Sus.Pailit/2018/PN.Smg;

101. Menjadi saksi ahli Hukum Kepailitan di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara Nomor: 7/Pdt. Sus.Gugatan Lain-lain/2019/PN.Niaga.Sby;
102. Menjadi saksi ahli Hukum Kepailitan di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara Nomor: 18/Pdt. Sus-GLL/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst;
103. Menjadi saksi ahli dalam perkara pemberesan harta pailit PT. Kertas Leces (Persero) terkait Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 01/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2018/PN.Niaga.Sby.
104. Menjadi Saksi Ahli Hukum Kepailitan dalam perkara permohonan Pailit No. 19/PDT.SUS.Pailit/2019/PN.NIAGA.JKT.PST
105. Menjadi Saksi Ahli Hukum Kepailitan dalam perkara permohonan PKPU No. 45/PDT.SUS/PKPU/2019/PN.NIAGA.JKT.PST.
106. Saksi Ahli Hukum Kepailitan dalam perkara di Mabas Polri No.: LP/1368/X/2018/BARESKRIM.
107. Saksi Ahli Hukum Kepailitan dalam perkara di Bareskrim Polri No. LP: LP/B/1026/X/2016/Bareskrim
108. Menjadi Saksi Ahli Hukum Kepailitan dalam perkara permohonan PKPU No. 2/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga Sby.
109. Menjadi Saksi Ahli Hukum Kepailitan dalam perkara Gugatan Lain-lain No. 27/Pdt.Sus.Gugatan Lain-lain/2018/PN. Niaga Sby
110. Menjadi Saksi Ahli Hukum Kepailitan dalam Permohonan PKPU pada Perkara Nomor: 50/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga Sby.
111. Memberikan pendapat hukum kepailitan dalam proses pengurusan dan pemberesan pailit untuk perkara nomor: 103/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga.JKT.PST.
112. Memberikan pendapat hukum kepailitan dalam Nomor: 472/PDT.PLW/2015/PN.BKS pada Pengadilan Negeri Bekasi jo. 130/PDT/2017/PT.BDG pada Pengadilan Tinggi Bandung jo. 82 K/PDT/2018 pada Mahkamah Agung RI.
113. Saksi Ahli Hukum Kepailitan Perkara Nomor: 19/Pid.Pra/2018/PN.Dps.

114. Saksi Ahli Hukum Kepailitan Perkara Nomor: 82/Pdt.G/2018/PN.Bgr.
115. Saksi Ahli Hukum Kepailitan Perkara Nomor: 23/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst
116. Saksi Ahli Hukum Kepailitan Perkara Nomor: 1227/Pid.Sus/2017/PN.JKT.UTR.
117. Saksi Ahli Hukum Kepailitan dalam perkara di Bareskrim Polri No. LP: LP/B/1026/X/2016/Bareskrim.
118. Saksi Ahli Hukum Kepailitan Perkara Nomor: 16/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2018/PN.Niaga.Sby.
119. Saksi Ahli Hukum Kepailitan dalam perkara di Polda Kaltim, No. LP: LP/198/IV/2018/Polda Kaltim/SPKT.
120. Saksi Ahli Hukum Kepailitan Perkara Nomor: 68/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga.Sby.
121. Saksi Ahli Hukum Kepailitan dalam perkara di Bareskrim Polri No. LP: LP/B/570/IV/2018/Bareskrim.
122. Saksi Ahli Hukum Kepailitan Perkara Nomor: 44/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst
123. Saksi Ahli Hukum Kepailitan Perkara No. 204/Pdt.G/2017/PN.Depok
124. Saksi Ahli Hukum Kepailitan dalam perkara di Bareskrim Polri No. LP: LP/1356/XII/2017/Bareskrim.
125. Saksi Ahli Hukum Kepailitan dalam perkara Nomor: 176/Pdt.G/2017/PN.Depok
126. Saksi Ahli Hukum Kepailitan dalam perkara pidana Kurator Kepailitan atas Terdakwa sdr. Raymond Pardede, dkk.
127. Saksi Ahli Hukum Kepailitan Perkara Nomor: 12/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Utr
128. Saksi Ahli Hukum Kepailitan Perkara No. 16/PDT.Sus.Gugatan Lain-lain/2017/PN. Niaga.Jkt.Pst.
129. Saksi Ahli Hukum Kepailitan No. 19/pdt.sus.GLL/2017/PN. Niaga Jkt Pst
130. Saksi Ahli Hukum Kepailitan Perkara No. 683/PDT.G/2016/PN.JKT.SEL.

131. Saksi Ahli Hukum Kepailitan No. 05/pdt.sus.Actio Pauliana/2017/PN. Niaga Jkt Pst.
132. Saksi Ahli Hukum Kepailitan dalam perkara Nomor: 12/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Utr
133. Saksi Ahli Hukum Kepailitan P.Niaga Jakpus dalam perkara No. 10/Pdt.Sus/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst.
134. Saksi Ahli Hukum Kepailitan di Polda DKI Jakarta LP:LP/2082/IV/2016/PMJ/Dit Reskrimsus
135. Saksi Ahli Hukum Kepailitan di Bareskrim Polri LP:LP/193/II/2017/Bareskrim
136. Saksi Ahli Hukum Kepailitan di Bareskrim Polri SP:SP.Sidik/273/III/2017/Dit.Tipideksus
137. Saksi Ahli Hukum Kepailitan P.Niaga Surabaya dalam perkara No. 14/Pdt.Sus.PKPU/2017/PN.Niaga.Sby
138. Saksi Ahli Hukum Kepailitan P.Niaga Surabaya dalam perkara No. 15/Pdt.Sus.PKPU/2017/PN.Niaga.Sby
139. Saksi Ahli Hukum Kepailitan di Bareskrim Polri LP:LP/139/II/2017/Bareskrim
140. Saksi Ahli Hukum Kepailitan No. 21/pailit/2016/PN. Niaga Sby
141. Saksi Ahli Hukum Kepailitan dalam Perkara pidana di Polda Jatim terlapor a.n. Trisulowati
142. Saksi Ahli Hukum Kepailitan No. 98/pdt.sus/PKPU/2016/PN. Niaga Jkt Pst
143. Saksi Ahli Hukum Kepailitan No. 13/PKPU/2016/PN. Niaga Sby
144. Saksi Ahli dalam Perkara Nomor:09/PKPU/2014/PN.Niaga Sby di Pengadilan Niaga Surabaya
145. Saksi Ahli Hukum Kepailitan di Polda Metro Jaya Jakarta dalam perkara dugaan tindak pidana oleh sdr Reza Safaat Rizal dkk
146. Saksi Ahli Hukum Kepailitan di Polda Jawa Timur dalam perkara dugaan tindak pidana oleh sdr Rudi Indrajaya
147. Saksi Ahli Hukum Kepailitan dalam Perkara Nomor:02/PKPU/2015/PN.Niaga Sby di Pengadilan Niaga Surabaya

148. Saksi Ahli di Polda Jawa Timur untuk LP No. LP/757/X/2012/SPKT
149. Saksi Ahli Hukum Kepailitan di Pengadilan Niada pada PN Surabaya dalam perkara permohonan PKPU Nomor 09/PKPU/2014/PN.Niaga Sby
150. Saksi Ahli Hukum Kepailitan di PN Denpasar dalam perkara No. 780/Pid.B/2014/PN.Dps dalam perkara pidana dalam Kepailitan
151. Saksi Ahli Hukum Kepailitan Polrestabes Dalam Perkara Tindak Pidana Penipuan dan/atau penggelapan (dalam kepailitan) a.n. pelapor Irene Limanata, SH
152. Saksi Ahli Hukum Kepailitan Perkara Tindak Pidana Penggelapan dan atau Penggelapan dalam Jabatan an Pelapor Hilarius Benedictus
153. Saksi Ahli Hukum Kepailitan Perkara PT. Nikki Puri Properti no: 08/Plw.pailit/2014/PN.Niaga.Sby
154. Saksi Ahli Hukum Kepailitan Perkara Permohonan KPPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang) No: 09/PKPU/2014/PN
155. Saksi Ahli Hukum Kepailitan Perkara Kepailitan no 23/Pdt.Sus/Pailit/2013/Pn.Niaga.Jkt.Pst
156. Saksi Ahli Hukum Kepailitan Perkara Kepailitan No: 01PLW/PDTPAILIT/2013/PN.MKS
157. Saksi Ahli Hukum Kepailitan Perkara PT Qurnia Subur Alam Raya No. 23/Pdt.Sus/Pailit/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst
158. Saksi ahli Hukum Kepailitan dalam perkara Tindak Pidana Korupsi an H. Syafiruddin, SH, MH
159. Saksi Ahli Penyidikan Spirin-Sidik/1249/VII/2011 Reskrim (Hukum Kepailitan)
160. Saksi Ahli Penyidikan Spirin-Sidik/1249/VII/2011 Reskrim (Hukum Kepailitan)

B. Organisasi Profesi atau Kemasyarakatan:

1. Dewan Pengupahan Kota Surabaya, sejak 2013 – kini.
2. Wakil Ketua Tanfidz PC Nahdlatul Ulama Kota Surabaya, Tahun 2017-2020
3. Wakil Rais Suriah PC Nahdlatul Ulama Kota Surabaya, Tahun 2020 – kini
4. Anggota Lembaga Bahtsul Masail PWNu Jawa Timur, Tahun 2020 – kini
5. Ketua Dewan Pengawas P3Hki (Perkumpulan Pengajar dan Praktisi Hukum Ketenagakerjaan Indonesia), Tahun 2018 – kini